

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH***

**TESIS**



**IAIN JEMBER**

oleh:

Abdul Ghofi Dwi Setiawan

NIM: 0839116009

**IAIN JEMBER**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**PASCASARJANA IAIN JEMBER**

**Juni, 2019**

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH***

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



oleh:

Abdul Ghofi Dwi Setiawan

NIM: 0839116009

IAIN JEMBER

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**PASCASARJANA IAIN JEMBER**


**Juni, 2019**

**PERSETUJUAN**

Tesis dengan judul Perkawinan Dua Wanita dengan Satu Laki-laki dalam Satu Majelis Akad di Indonesia (Studi Terhadap Kasus Perkawinan dua Wanita dengan Satu laki-laki dalam Satu Majelis di Palembang), yang di tulis oleh Abdul Ghofi Dwi Setiawan ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.

Jember, ..... 4/12/18


Pembimbing I



Dr. Rafid Abbas, MA  
NIP.196105141998031001

Jember, .....

Pembimbing II



Dr. H. Abdul Haris, M.Ag  
NIP.197101072000031003

## PENGESAHAN

Tesis dengan judul “ Perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*” yang ditulis oleh Abdul Ghofi Dwi Setiawan ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember Pada Hari ..... tanggal ..... dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum ( M.H)

### DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang : Dr. Ishaq, M.Ag
2. Anggota:
  - a. Penguji Utama : Dr. H. Sutrisno, M.H.I
  - b. Penguji I : Dr. Rafid Abbas, MA
  - c. Penguji II : Dr. H. Abdul Haris, M.Ag

.....  
.....  
.....  
.....

Jember, .....

Mengesahkan

Pascasarjana IAIN Jember

Direktur



Prof. Dr. H. Abdul Halim Subahar, MA  
NIP. 19610104198703 1 006

## ABSTRAK

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, 2018. Perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember, Pembimbing I: Dr. Rafid Abbas, MA. Pembimbing II: Dr. H. Abdul Haris, M. Ag

Fenomena Perkawinan poligami merupakan satu diantara perilaku masyarakat hukum dalam bidang perkawinan yang dihadapkan pada dualisme pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia (*Positif Law*). Fenomena perkawinan poligami seperti ini menurut hukum Islam diperbolehkan, akan tetapi dengan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dasarnya seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang istri dan seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami sebagai hukum positif. Fenomena poligami ini dilakukan oleh masyarakat kita yang dalam praktek akad nikahnya pihak suami menikahi dua orang perempuan langsung dalam satu acara akad sekaligus dengan satu wali (*wakalah*). Jadi kedua orang tua wali dari masing-masing kedua calon perempuan tersebut melimpahkan perwaliannya kepada satu wali yang ditunjuk untuk menikahkan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan sekaligus dalam satu akad perkawinan. Secara teoritis, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat dan tidak mencantumkan ketentuan secara jelas norma aturan yang mengatakan bahwa perkawinan dua wanita dalam satu majelis akad itu boleh ataukah tidak, hanya mencantumkan peraturan poligami.

Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana menurut hukum Islam tentang perkawinan poligami dalam perspektif *Maqasid Syari'ah*? (2) Bagaimana menurut hukum positif tentang perkawinan poligami dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*? (3) Bagaimana konstruksi hukum Perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Syari'ah*

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menginterpretasikan apa yang ada dalam hukum Islam tentang kasus perkawinan poligami dalam Perspektif *Maqasid Syariah*. (2) Untuk menginterpretasikan hukum positif Perkawinan Poligami dalam perspektif *Maqasid Syariah* . (3) Untuk mendeskripsikan konstruksi hukum perkawinan poligami dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Maqasid Syari'ah*. Penelitian ini berdasarkan penelitian yang menggunakan metode *Maqasid Syari'ah*, maka analisis data yang akan dipakai adalah analisis kualitatif terhadap data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-undang dan Kitab-kitab klasik.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) *Pertama*, pembuktian adanya kesanggupan (adil) dalam menikahi beberapa wanita. *Kedua*, kebolehan menikahi beberapa wanita baik dalam satu majelis atau tidak harus memperhatikan tercapainya tujuan dari pernikahan (*maqasid al-nikah*), karena hukum ibarat wasilah untuk merealisasikan tujuannya. *Ketiga*, kebolehan menikahi beberapa

wanita harus dianggap operasional, yang mana dalam implementasinya perlu mempersempit ruang gerakannya. Sebab spirit yang dibawa oleh *shari'ah* Islam pada dasarnya adalah monogami. Hal ini terlihat dari 'rasa takut tidak mampu berbuat adil. (2) tidak adanya hukum yang jelas mengenai perkawinan beberapa wanita dengan satu laki-laki dan menerapkan asas monogami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.



## ABSTRACT

Abdul Ghofi Dwi Setiawan, 2018. Marriage of two women with one man in one assembly of covenants in Indonesia (study of marriage cases of two women with one man in one assembly in Palembang). Thesis of the postgraduate family law study program at the Jember State Islamic Institute, Advisor I: Dr. Rafid Abbas, MA. Advisor II: Dr. H. Abdul Haris, M. Ag

Marriage of two women with one male in a contract assembly is one of the behaviors of the legal community in the field of marriage which is faced with the dualism of the implementation of applicable laws in Indonesia, Islamic law as a living law and Act -undang Number 1 of 1974 concerning marriage as a positive law in Indonesia (Positive Law). In practice, this marriage is carried out by our society, which in practice the marriage contract of the husband marries two women directly in one event at the same time with one guardian (wakalah). So the two guardian parents of each of the two female candidates delegated their guardianship to a guardian appointed to marry a man with two women at a time in a marriage contract. Theoretically, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage does not contain and does not clearly state the rule norms that say that the marriage of two women in one assembly of the contract is permissible or not, only includes the regulation of polygamy.

The formulations in this study are: (1) What according to Islamic law about the marriage case of two women with one male in one assembly in Indonesia? (2) What is the positive law regarding the marriage case of two women with one male in one assembly in Indonesia? (3) How does legal construction and Maqasid Al-Shari'ah marry two women with one male in one assembly in Indonesia?

The objectives of this study are (1) To interpret what is in Islamic law about the marriage case of two women with one male in one assembly in Indonesia. (2) To interpret the positive law of marriage in Indonesia concerning the marriage case of two women with one male in one assembly in Indonesia. (3) To describe the legal construction of marriage of two women with one male in one assembly in Indonesia.

The approach, used in this study is a qualitative approach. The data analysis technique used in this study is the analysis of Maqasid Al-Shari'ah. This research is based on research that uses the Maqasid Al-Shari'ah method, then the data analysis that will be used is qualitative analysis of secondary data obtained from books, laws and classical books.

The results of this study are (1) First, proof of the ability (fair) in marrying several women. Second, the ability to marry a number of women both in one assembly or not must pay attention to the achievement of the objectives of marriage (maqasid al-nikah), because the law is like being prepared to realize its purpose. Third, the ability to marry several women must be considered operational, which in its implementation needs to narrow its movement space. Because the spirit brought by the Shari'ah of Islam is basically monogamous. This

can be seen from the fear of not being able to do justice. (2) there is no clear law regarding the marriage of several women with one man and applying the principle of monogamy in Law Number 1 of 1974 concerning marriage.





## خلاصة البحث

نكاح تعدد زوجات في مقاصد الشريعة الرسالة في الدراسة العليا بشعبة أحوال الشخصية بالجامعة الإسلامية الحكومية جمبر. المشرف الأول الدكتور رافد عباس الماجستير والمشرف الثاني الدكتور الحاج عبد الحارس الماجستير

الكلمة المفتاحية:

هذا النوع من العقد تنازعه قانونان معمولان في أندونسا اولهما الفقه الاسلامي الذي اتخذه الناس منهج حياتهم والقانون المدني رقم واحد عام 1974. والتطبيق العملي لهذا الزواج يتم من خلال أن يفوض كل من وليي المرأتين وكيلا ليتولى هو انكاحهما برجل معين في عقد واحد. من الناحية النظرية، فإن القانون رقم واحد عام 1974 عن النكاح لا يتضمن صراحة حكم نكاح المرأتين برجل في مجلس عقد واحد من حيث المنع او الجواز بل حمادى ما يشمله ما يتعلق بتعدد الزوجات.

والأسئلة التي حاول هذا البحث الإجابة عنها ما يلي: الأول: ما حكم زواج المرأتين برجل في عقد واحد شرعا؟، والثاني: ما حكمه في القانون المدني الاندونسي؟، والثالث: ما البناء القانوني ومقاصد الشريعة عن زواج المرأتين برجل في عقد واحد؟

والأهداف من هذه الدراسة هي: (1) تفسير ما هو في الشريعة الإسلامية حول حالة زواج المرأتين برجل في عقد واحد (2) تفسير ما هو في القانون المدني الاندونسي حول حالة زواج المرأتين برجل في عقد واحد (3) وصف البناء القانوني حول حالة زواج المرأتين برجل في عقد واحد.

النهج المستخدم في هذه الدراسة هو النهج النوعي. تقنية تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي تحليل مقاصد الشريعة. يستند هذا البحث باستخدام طريقة المقاصد الشريعة. فتحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هو تحليل النوعي للبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والقوانين والكتب الكلاسيكية.

نتائج هذه الدراسة هي: (1) أولاً، دليل على القدرة (العادلة) على الزواج من بعض النساء. ثانياً، ان القدرة على الزواج من عدد النساء سواء في مجلس واحد أم لا يجب أن تنتبه إلى تحقيق أهداف

الزواج (مقاصد النكاح) لأن الحكم يشبه وسيلة لتحقيق هدفه. ثالثاً, يجب اعتبار القدرة على الزواج من بعض النساء عملية, والتي تحتاج في تنفيذها إلى تضيق مساحة حركتها. لأن الروح التي أتت بها شريعة الإسلامية أحادية الزواج بشكل أساسي. ويمكن ملاحظة ذلك من الخوف من عدم القدرة على تحقيق العدالة. (2) لا يوجد قانون واضح فيما يتعلق بزواج العديد من النساء من رجل واحد وتطبيق مبدأ الزواج الأحادي في القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah atas karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga tesis dengan judul Perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam senantiasa turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Tentunya dalam penyusunan tesis ini banyak pihak yang turut membantu penyelesaiannya. Oleh karena patut diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan dukungan demi terselesaikannya tesis ini, ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang bermanfaat kepada kami.
2. Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag selaku mantan Direktur Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan arahan, Instruksi kepada saya.
3. Prof. Dr. KH. Halim Subahar, MA selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberikan izin sidang dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Ishaq, M.Ag Selaku Kaprodi Hukum Keluarga di Pascasarjanan IAIN Jember yang juga memberikan dukungan kepada kami dalam terselesaikannya tesis ini.
5. Dr. Rafid Abbas, MA selalu pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tesis.

6. Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan suport dengan penuh kesabaran dalam penyusunan tesis.
7. Segenap Dosen dan Karyawan khususnya Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora IAIN Jember yang selalu memberikan suport untuk terselesaikannya tesis ini.
8. Segenap karyawan Pascasarjana IAIN Jember yang telah membantu dan melayani kami dengan baik, dengan penuh dedikasi kepada penulis selama kami berada di bangku kuliah
9. Kami ucapkan juga kepada calon istri saya Hilya, mertua saya yang selalu memberikan suport, doa dan dorongan semangat agar tesis ini selesai.
10. Kepada orang tua kami, keluarga kami, ibu Nurasiah, kakak dan adik-adik saya yang selama ini selalu mendoakan saya dalam mendedikasikan hidupnya di dunia akademisi, tanpa ada dukungan dari keluarga saya tidak akan seperti ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT, amin yaa Robbal'Alamin.

Jember, 10 Juni 2019

Abdul Ghofi Dwi Setiawan

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Kontek Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Kajian.....	9
D. Manfaat Kajian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Definisi Istilah.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	22
1. Konsep Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	22
a. Pengertian Perkawinan.....	22
b. Dasar Hukum Perkawinan.....	26
c. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	30
d. Larangan Perkawinan Dalam Islam .....	33
2. <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	35
a. Pengertian <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	35
b. Pembagian <i>Maqasid Syari'ah</i> .....	36
3. Kerangka Konseptual .....	38

**BAB III KONSEP MONOGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

A. Konsep Monogami Menurut Hukum Islam .....	39
B. Konsep Monogami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	51

**BAB IV MAQASID AL-SYARI'AH**

A. Konsep <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> .....	58
B. Konstruksi <i>Maqashid Al-Syari'ah</i> .....	63
C. Klasifikasi <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> .....	66

**BAB V PEMBAHASAN TEMUAN**

A. Perkawinan Poligami dalam Perspektif <i>Maqasid Al-Syariah</i> .....	71
B. Perkawinan Poligami menurut Hukum Positif.....	79
C. Kontruksi Hukum Perkawinan Poligami dengan Asas Monogami.....	87

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan persoalan yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, agar hakikat perkawinan tidak mengarah pada hal-hal yang negatif, maka sangat diperlukan adanya pengaturan tersendiri tentang perkawinan tersebut. Sebagai konsekuensi logis bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum,<sup>2</sup> bukan berdasarkan kekuasaan, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur berdasarkan hukum salah satunya yaitu tentang hukum suatu perkawinan.

Perkawinan yang di dalamnya ada ijab kabul merupakan bagian terpenting dalam suatu perkawinan, Ijab qabul dalam akad perkawinan adalah *mitsaqan-ghalizan*, sebuah perjanjian yang berat. Setelah mengikat perjanjian yang berat ini seorang istri memiliki hak atas suaminya, begitu juga suami

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 29

<sup>2</sup>C.T.S Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 43. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat keadilan dan hukum tersebut disamping sebagai satu kesatuan, juga sebagai intergrated dengan negara. Keadilan dan hukum inilah yang menjadi dasar bagi negara merealisasikan tujuannya. Menurut Kansil hukum mengabdikan kepada tujuan negara, oleh karena itu isi pokok didalamnya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya, dalam melayani tujuan negara tersebut yaitu dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan membuang ke dholiman.

memiliki hak atas istrinya. Setelah perjanjian yang berat ini terucap, disaksikan oleh para saksi yang mengucapkan sah, maka sejak itulah masing-masing dari pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pasangannya. Akad nikah, sebuah perjanjian yang terjalin di dalamnya di ikat oleh beberapa kalimat sederhana. Pertama adalah kalimat ijab, yaitu keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki. Kedua adalah kalimat qabul, yaitu pernyataan menerima dari pihak laki-laki atas maksud pihak pertama tersebut.

Adapun untuk pengucapannya, ijab kabul boleh diucapkan dalam bahasa arab atau pun juga dengan bahasa setempat, *Ibnu Taimiyyah* mengatakan, ikatan perkawinan bisa terjalin dengan ungkapan yang bermakna nikah, dengan kata dan bahasa apapun,<sup>3</sup> yang terpenting adalah setiap yang melakukan proses ijab qabul baik dari pihak wanita maupun laki-laki mampu menghayati makna dari perjanjian yang diucapkan. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang akan merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat di dengar baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi sehingga pelaksanaan ijab dan kabul berjalan dengan sebaik-baiknya.

Fenomena perkawinan poligami merupakan satu diantara perilaku masyarakat hukum dalam bidang perkawinan yang dihadapkan pada dualisme

---

<sup>3</sup>Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Qasim), ed. In, "Majmu Fatawa tentang Nikah", (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 160.



pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia,<sup>4</sup> hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif di Indonesia (*Positif Law*). Fenomena perkawinan poligami seperti ini, menurut hukum Islam diperbolehkan, akan tetapi dengan jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 yaitu dasarnya seorang pria hanya boleh menikah dengan seorang istri dan seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami sebagai hukum positif (*Positif Law*).

Fenomena perkawinan poligami ini di masyarakat merupakan realitas sosial, sering terjadi dan menimbulkan banyak sekali masalah. Perkawinan poligami sejatinya diperbolehkan dalam hukum Islam. Nampak kasus perkawinan ini dilakukan oleh banyak masyarakat yang pada akhirnya perkawinan poligami menjadi diskusi publik. Dalam sekian kasus yang mencuat di ruang publik, perkawinan poligami tersebut hanya menetapkan terpenuhinya syarat dan rukun berdasarkan hukum Islam yang telah berlaku di masyarakat, hal ini justru menunjukkan lahirnya masalah-masalah baru<sup>5</sup> yaitu

---

<sup>4</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2013), 12. Lihat juga Mohsi, Tesis : *Kedudukan hukum perkawinan dalam hukum kompilasi hukum Islam pada Masyarakat Muslim Indonesia* (Jember: IAIN Jember, 2016), 13 Perilaku hukum yang lain adalah jatuhnya talak di depan pengadilan Agama, aturan Poligami, perceraian, masalah iddah, perjanjian perkawinan.

5. Dahlia Haliah Ma'u, *Perkawinan dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Shari'ah)* (Surakarta, Jurnal al-Ahkam Vol. 1, Nomor 1, 2016) 35.

Seperti perkawinan usia dini yang rentan perceraian, terbukanya peluang pelanggaran hak-hak suami istri (KDRT), tidak ada jaminan hak keperdataan seperti waris, pengasuhan anak, wali, nasab dan masalah administrasi yang lain seperti Kartu keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIS) sebagai hak dasar Anak Indonesia. Problem yang timbul akibat nikah sirri tidak hanya terjadi pada istri, suami, tapi juga berdampak pada anak yang dilahirkan, bahkan masyarakat.

tidak ditemukan adanya prinsip keadilan dalam peraturan-peraturan yang secara tertulis yang dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penegakan dan penerapan hukum perkawinan di Indonesia seringkali menghadapi kendala yang berkaitan dengan perkembangan masyarakat. Berbagai kasus perkawinan poligami yang telah terjadi menggambarkan sulitnya penegak hukum atau aparat hukum mencari cara agar hukum dapat sejalan dengan norma masyarakat yang ada. Namun perkembangan hukum Islam di dalam masyarakat lebih cepat dari perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perkembangan hukum perkawinan Islam dalam masyarakat tersebut menjadi titik tolak dari keadaan suatu peraturan. Dalam kehidupan bermasyarakat memang diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni dan teratur. Tetapi kenyataannya hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak bisa memberikan sepenuhnya solusi pada permasalahan perkara yang timbul dalam masyarakat, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.<sup>6</sup>

Asas legalitas yang kerap dianggap sebagai asas yang memberikan suatu kepastian hukum dihadapkan oleh realita bahwa rasa keadilan masyarakat tidak dapat dipenuhi oleh asas ini, karena masyarakat yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Perubahan cepat yang terjadi

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Metode Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 4

menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena tidak mungkin suatu peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas sehingga adakalanya suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau bahkan tidak lengkap yang berakibat adanya kekosongan hukum di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan yang telah diatur sedemikian rupa dalam hukum Islam dan Undang-undang, memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi manusia itu sendiri. Tak lepas aturan yang diturunkan oleh Allah swt, perkawinan memiliki berbagai macam hukum dilihat dari kondisi orang yang akan melaksanakan perkawinan.<sup>8</sup> Seperti perkawinan poligami.

Poligami selalu menjadi masalah hangat yang menjadi topik pembicaraan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja wacana dan sikap yang berkembang terkadang berlebihan. Di satu sisi anti poligami, di sisi lain salah kaprah dalam mempraktekkan poligami. Kedua fenomena ini menjadi pemandangan yang seringkali disalahgunakan dalam menerapkan perkawinan poligami. Ironisnya, kedua kecenderungan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga dialami para aktivis dakwah yang notabene memiliki pemahaman lebih dibandingkan umat

---

<sup>7</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Grafika, 2011), 63

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di dunia Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 2

kebanyakan. Prinsip poligami telah diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>9</sup>

Perkawinan poligami ini menjadi perdebatan yang berkelanjutan dan tak pernah berujung pada prinsip keadilan suatu perkawinan.<sup>10</sup> Ada sebuah fenomena kasus perkawinan poligami yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang dalam prakteknya akad nikahnya pihak suami menikahi dua orang perempuan langsung dalam satu acara akad sekaligus dengan satu wali (*wakalah*). Jadi kedua orang tua wali dari masing-masing kedua calon perempuan tersebut melimpahkan perwaliannya kepada satu wali yang ditunjuk untuk menikahkan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan sekaligus dalam satu akad perkawinan.

Perkawinan ini bisa dikatakan perkawinan yang sangat langka, unik, dan sangat jarang terjadi. Mungkin masyarakat publik semua berfikir kenapa kedua perempuan tersebut mau untuk dinikahkan dengan satu laki-laki pilihannya tersebut dalam satu majelis akad perkawinan. Bisa saja karena

---

<sup>9</sup> Para pengkaji hukum Islam biasanya melihat persoalan ini sebagai antinomi yang dirumuskan dalam kerangka oposisi biner antara teori dan praktek, wahyu dan akal, idealisme dan realisme, atau antara stabilitas dan perubahan. Lihat J.N.D. Anderson, *Islamic Law in the Modern World* (New York: New York University Press, 1959); Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic law* (Oxford: The Clarendon Press, 1964); N.J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1967); Herbert J. Liebesny, "stability and Change in Islamic Law" *The Middle East journal*. Vol. 21, No. 1 (1967), 16-34

<sup>10</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan; Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). viii.

faktor cinta dari kedua perempuan ini yang telah membutakan mereka dan mau menikah dengan laki-laki tersebut.<sup>11</sup>

Kasus perkawinan ini terjadi di Palembang, ketika banyak laki-laki mencari berbagai alasan untuk menunda pernikahannya dan ada juga yang memilih pasangannya, Maka di daerah Palembang tepatnya di Desa Lumpatan II (Lumbajaya), kecamatan Sekayu, Sumatera Selatan ada seorang laki-laki yang menikahi dua orang wanita dengan satu laki-laki sekaligus dalam satu majelis akad perkawinan. Laki-laki itu bernama Cindra, adapun dua calon yang akan menjadi istrinya yaitu bernama Perawati dan Indah Lestari.

Praktek perkawinan poligami seperti ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laki-laki tersebut melakukan pelanggaran hukum yang berakibat perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat 1 tentang Perkawinan. Oleh karenanya, peraturan yang dibuat oleh masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan.

Secara teoritis kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat terkait dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Timbulnya kesadaran hukum bagi masyarakat karena keinginan masyarakat itu sendiri untuk taat hukum, satu hal yang menjadi perhatian, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat dan tidak mencantumkan ketentuan secara

---

<sup>11</sup>Ahmad Ichsan. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum* (Jakarta: Pradinya Paramita, 1998), 21

jelas norma aturan yang mengatakan bahwa perkawinan dua wanita dalam satu majelis nikah itu boleh ataukah tidak, hanya mencantumkan peraturan poligami.<sup>12</sup>

Dengan demikian, masyarakat luar melihat, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat tergantung kepada pengetahuan mereka terhadap ketentuan-ketentuan kaidah hukum, kemudian timbullah kesadaran hukum, sehingga hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dicitakan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Maka fenomena kasus seperti ini menarik untuk dikaji secara ilmiah dan dikomentari oleh penulis secara sistematis yang pada akhirnya akan menemukan suatu kesimpulan hukum baru terhadap pandangan Poligami dalam perspektif *Maqasid Al-Syariah*.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana menurut hukum Islam tentang perkawinan poligami dalam perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*?
2. Bagaimana menurut hukum positif tentang perkawinan poligami?
3. Bagaimana konstruksi hukum Perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*?

---

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Masdar Maju, 2007), 32

<sup>13</sup>Nur A Fadhil Lubis, *Hukum Islam Daalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Widiyasarana, 1995), 126

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam suatu penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menginterpretasikan apa yang ada dalam hukum Islam tentang perkawinan poligami dalam perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*.
2. Untuk menginterpretasikan hukum positif tentang perkawinan poligami dalam perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*.
3. Untuk mendeskripsikan konstruksi hukum perkawinan poligami dalam perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pihak-pihak yang terkait:

1. Bagi Praktisi

Sebagai sumbangan pemikiran dan kerangka acuan pada kasus yang banyak menimbulkan problematika tentang perkawinan Perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*.

2. Bagi Peneliti

Sebagai kontribusi pemikiran tentang kajian hukum Islam kontemporer terhadap kasus perkawinanperkawinan Perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*.

### 3. Bagi Akademik

Penelitian yang berjudul perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al- Syari'ah*. Diharapkan mampu memberikan sedikit pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi. Sehingga akan menjadi pijakan dalam pengembangan penelitian-penelitian lebih lanjut dengan topik dan materi yang sama.

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik). Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang Hukum Perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*.<sup>14</sup>

Sedangkan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, Kitab-kitab, Undang-

---

<sup>14</sup>Ada beragam jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Diantara jenis-jenis metode penelitian Kualitatif adalah Penelitian Pustaka (*Library research*) atau dikenal juga dengan riset non reaktif (*non reactive research*). Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif; Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat* (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2009), 50.



undang, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Pada penelitian penulis membagi dua sumber data sebagai rujukan di dalam penelitian, yaitu:

### a. Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari aslinya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa kitab-kitab fiqh dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas tentang Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*, kitab yang di butuhkan seperti *Kitab Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuhu* dan *Kitab Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arbaah*.

### b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>16</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa kitab-kitab fiqh yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di atas seperti fiqh Sunnah, buku-buku, Undang-undang, dan peraturan-peraturan Negara.

<sup>15</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 111

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data, penelitian menggunakan metode pengambilan data dokumenter. Dokumenter asal katanya dari dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumen peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, Kitab-kitab, Undang-undang peraturan, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

### 4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Maqasid Al-Syari'ah*. Penelitian ini berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode *Maqasid Al-Syari'ah*, maka analisis data yang akan dipakai adalah analisis kualitatif terhadap data-data sekunder yang ada yang diperoleh dari buku-buku, Undang-undang dan Kitab-kitab.

### F. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian, di dalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Maka dari itu, penulis memberikan definisi istilah yang nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memahami dan mempermudah penelitian yang ingin dilakukan tersebut. Judul yang dimaksud adalah “Perkawinan

---

<sup>17</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 148.

Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*. Adapun kata-kata yang perlu ditegaskan dalam judul ini antara lain:

### 1. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah*

*Maqasid al-Syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan hukum.

### 2. Pengertian Poligami

Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yg bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik perkawinan kepada lebih dari satu istri.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan tesis yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>18</sup>

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini meliputi kontek penelitian, fokus kajian, tujuan kajian, manfaat kajian, metode penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pada bab ini akan dijelaskan tentang kajian kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu untuk membuktikan orisinalitas penelitian, kajian teori sebagai landasan teori untuk mendiskusikan topik terkait dalam pembahasan, dan kerangka konseptual yang menjelaskan tentang alur berfikir dalam penelitian.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana* (Jember:IAIN Jember, 2016), 15

Bab III : Pada bab ini akan mendeskripsikan dan dikaji secara mendalam tentang konsep monogami menurut hukum Islam dan hukum positif.

Bab IV : Pada bab ini akan mendeskripsikan dan dikaji secara mendalam tentang *Maqasid Al-Syari'ah*.

Bab V : pada bab ini akan membahas tentang hasil temuan dalam penelitian tersebut.

Bab VI : pada bab ini peneliti akan menyimpulkan mengenai penelitian Perkawinan Poligami dalam perspektif *Maqasid Al-Syari'ah*.

IAIN JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui letak orisinalitas penelitian maka peneliti mencantumkan pandangan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, supaya mempermudah mengidentifikasi letak perbedaan dan persamaan dalam penelitian yang hendak dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan data-data sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Ahmad Makki dengan Judul: KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARI'AH* MENURUT AL-SYATHIBI. Secara umum penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah keadilan poligami, *Maqasid Al-Syari'ah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Mendeskripsikan konsep keadilan poligami kemudian diartikan dengan *Maqasid Al-Syari'ah* menurut *al-Syathibi*.

Hasil dari penelitian ini pertama, *Maqāsid Al-Syari'ah al-Syathibi* terbagi menjadi tiga tingkatan yakni: 1. *Dlaruriyyah* 2. *Hajiyyah* 3. *Tahsiniyyah*. Metode Istimbat Hukum *Maqāsid Al-*

*Syari'ah* menurut *Al-Syathibi* dapat ditempuh melalui 4 metode: 1. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*, 2. Memperhatikan konteks *illat* dari setiap perintah dan larangan, 3. Memperhatikan semua maqashid turunan (*at-tabi'ah*), 4. Tidak adanya keterangan syar'i (*sukut asy sayri'*). Kedua, menurut *Maqāshid Al-Syari'ah al-Syathibi* keadilan poligami mempunyai tingkat-tingkat, 1. *Hifzhu ad-Dīn* (perlindungan agama) pada tingkat dharuriyyah 2. *Hifzhu an-Nafs* (perlindungan jiwa) pada tingkat *hajjiyah* 3. *Hifzhu al-'Aqli* (perlindungan akal) tingkat *hajjiyah* 4. *Hifzhu an-Nasab* (perlindungan keturunan) tingkat *dharuriyyah* 5 *Hifzhu al-Mal* (perlindungan harta) tingkat *hajjiyah*.

2. Tesis yang ditulis oleh Reyna Amalia dengan judul: STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perkawinan merupakan salah satu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru bagi seorang pria dengan seorang wanita, yaitu kehidupan rumah tangga. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai suatu yang sakral, sehingga tidak mengherankan jika agama-agama, tradisi atau adat masyarakat, dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan

masyarakat. Akan tetapi masih terdapat perkawinan poliandri di Indonesia meskipun perkawinan tersebut tidak diperbolehkan oleh hukum Indonesia.

Tujuan penulis membuat tesis ini adalah untuk memahami dan menemukan kedudukan hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami dan untuk mengkaji dan merumuskan akibat hukum perkawinan terhadap wanita yang mempunyai dua suami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi hasil penelitiannya secara deskriptif analitis dengan mengkaji dan meneliti data-data sekunder berupa sumber-sumber hukum tentang perkawinan dan bahan-bahan kepustakaan terkait untuk mengetahui dan memahami tentang status hukum perkawinan wanita yang mempunyai dua suami. Tahap penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang erat dengan pokok permasalahan penelitian ini.

Metode analisis data yang digunakan penulis menggunakan yuridis kualitatif yang berpedoman pada Perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahui bahwa

wanita yang melakukan perkawinan poliandri di Indonesia tidak diperbolehkan baik dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengacu pada hukum Islam sesuai dengan Pasal 8f yang isinya mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin apabila terjadi perkawinan poliandri maka perkawinan tersebut harus di batalkan seperti tercantum di dalam Pasal 22 yang isinya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan Hukum Islam mengharamkan wanita yang masih bersuami dinikahi dengan laki-laki lain karena hukumnya sama dengan zina.

3. Tesis yang ditulis oleh Rendra Bagus Putra dengan judul: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN POLIANDRI. Hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah Hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Hal ini tampak dari ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami untuk pihak suami, namun terbatas hanya sampai memiliki empat orang istri.



Poligami menurut bahasa adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa wanita atau dapat dikatakan suami yang memiliki lebih dari satu orang istri. Islam membolehkan poligami namun melarang poliandri, poliandri yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan beberapa laki-laki atau istri yang memiliki lebih dari satu orang suami. Keabsahan suatu perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan dengan sebab-akibat yang akan ditimbulkan dari perkawinan tersebut, baik yang menyangkut keturunan maupun harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Bila suatu perkawinan dinyatakan sah, maka baik keturunan maupun harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut kedudukan hukumnya menjadi tegas, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Suatu perkawinan yang telah terjadi atau telah berlangsung akan tetapi jika dikemudian hari diketahui para pihak bahwa pada perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan baik secara agama maupun hukum negara, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk memperjelas letak perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Konsep Keadilan dalam poligami perspektif Maqasid as-Syariah menurut al-Syathibi.		Pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokuskan kepada mencari istinbad hukumnya dari suatu perkawinan poligami. Sedangkan penelitian kami lebih kepada pengkajian secara teoritis konsep penguatan poligami dalam <i>Maqasid Syari'ah</i>
2	Status Hukum Perkawinan Wanita yang Mempunyai Dua Suami ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	Penelitian ini membahas tentang wanita yang mempunyai dua suami, penelitian ini sama dengan apa yang peneliti tulis	Pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokuskan kepada istri yang mempunyai suami lebih dari satu orang. Sedangkan penelitian yang

			<p>kami tulis bahwa penelitian yang terfokuskan kepada konsep poligami dalam perspektif <i>Maqasid Al-Syari'ah</i></p>
3	<p>Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan Poliandri.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang analisisnya terhadap pembatalan perkawinan poliandri, penelitian ini sama dengan apa yang peneliti tulis.</p>	<p>Pembahasan dalam penelitian ini lebih Terfokuskan hanya kepada analisisnya saja, sedangkan penelitian kami ingin mengetahui sejauh mana <i>Maqasid Syari'ah</i> dalam menjaungkau tujuan dari hukum Poligami dalam masyarakat</p>

Tabel di atas menjelaskan secara rinci posisi penelitian yang hendak dilaksanakan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti-peneliti yang lain. Selain poin penting orisinalitas penelitian yang hendak dikaji, juga menunjukkan persamaan dan perbedaan penelitian yang hendak dilaksanakan dan telah dilaksanakan.

Penjelasan dalam tabel di atas diharapkan mampu mempermudah pemahaman peneliti lain dalam menyajikan kajian terdahulu, supaya lebih mudah mengidentifikasi letak orisinalitas penelitian.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Konsep Perkawinan Dalam Islam**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Kata nikah berasal dari bahas arab *nikaa>hun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dha>mmu wattada>khul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tana>kahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan

masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.<sup>1</sup> Perkawinan menurut istilah sama dengan kata ”*nikah*” dan kata ”*zawaj*”.<sup>2</sup>

Ulama golongan syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul. Sebagaimana dikalangan ulama syafi’i merumuskan pengertian nikah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ النَّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja atau yang semakna dengan keduanya.<sup>3</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi sebagai berikut :

عَقْدٌ وَضِعَ لِتَمْلِيكِ الْمُتْعَةِ بِالْأُنْثَى قَصْدًا

Artinya: Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja”.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Rahmad Hakim *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 11.

<sup>2</sup> Abd Shomat, “*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), 272.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, 37.

<sup>4</sup> Muhammad ibn Isma’i’l Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Damaskus: Daar Ibn Kathir).

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihat, dan puasa sunnah.<sup>5</sup>

Selain itu nikah dalam arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>6</sup>

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan adalah :

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>8</sup>

Ungkapan “*akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhon*” merupakan penjelasan dari Ungkapan “*ikatan lahir*”

<sup>5</sup> Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung; al-Haromain), 318

<sup>6</sup> Mohd Idris ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 tahun 1994 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta; Bumi Aksara), 1.

<sup>7</sup> Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum islam, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia), 7.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), 14.

*batin*” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “*untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*” merupakan penjelasan dari ungkapan “*Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam rumusan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah SWT yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia di ambil melalui prosesi keagamaan dalam suatu akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi dari Ibnu Abbas yang di nukil oleh Amir Syarifuddin berikut:

إِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةٍ مِنَ اللَّهِ وَاسْتَحَ لِلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

Artinya:“Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah”.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin,. Hukum Perkawinan...., 41.





Sedangkan perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari beberapa hadits berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنٌ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya.<sup>12</sup>

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasar-dasar di atas, golongan ulama jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa perkawinan itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.<sup>13</sup> Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan

<sup>12</sup> Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*, Terjemah Al-Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001).438 lihat juga Abi Hasan Muslim, *Shohih Muslim*, (Surabaya: Al-Hidayah) Juz. I, 584.

<sup>13</sup> Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 16.

perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :

### 1. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah. Hal ini di dasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah :

مَا لَا يُتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.<sup>15</sup>

### 2. Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnah menurut pendapat jumhur ulama'.<sup>16</sup> Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat*...., 18.

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahra, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958

<sup>16</sup> Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.

tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

### 3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang yang menikah dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang nikahnya tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat menikah dengan orang lain.

### 4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

### 5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga

tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

### c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika kedua unsur ini tidak terpenuhi maka perbuatan ini dianggap tidak sah menurut hukum.<sup>17</sup> Rukun juga bisa diartikan dengan sesuatu yang mesti ada sebagai penentu sah dan tidaknya suatu hukum perkawinan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Seperti adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.<sup>18</sup>

Imam Malik mengatakan rukun menikah itu ada lima macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighth akad nikah. Imam Syafi'i juga menyebutkan lima hal, yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighth akad nikah. Sedangkan menurut para ulama madhazab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, 16.

<sup>18</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 46.

yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighthat (ijab dan qobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>19</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang rukun nikah ini disebutkan dalam Pasal 14 yaitu ”untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta qabul.”<sup>20</sup>

Dari uraian di atas, jumbuh ulama telah sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Adanya sighthat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat perkawinan merupakan dasar sah tidaknya suatu perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan

<sup>19</sup> Abd. Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat....*, 48.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi*, 18.

itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari perkawinan antara lain yaitu:<sup>21</sup>

1. Calon suami dengan syarat-syarat
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya (bukan *khuntha* > *muskhil*)
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan melakukan perkawinan
2. Calon istri dengan syarat-syarat
  - a. Beragama, meskipun yahudi atau nashrani
  - b. Perempuan (bukan *khuntha* > *mushkil*)
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan melakukan perkawinan
3. Wali nikah dengan syarat-syarat
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian

---

<sup>21</sup> Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 16.

4. Saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:
  - a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qabul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Beragama islam
  - e. Bersikap adil
  - f. Dewasa
5. Ijab qobul dengan syarat-syarat
  - a. Dilakukan dengan bahasa yang mudah di mengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi).
  - b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

#### **d. Larangan Perkawinan dalam Islam**

##### **1. Larangan Perkawinan Selama-lamanya**

Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram

muabbad. Mahram muabbad terbagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.
- b. Disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan (*mus}a>harah*)
- c. Disebabkan oleh hubungan persusuan

## 2. Larangan Perkawinan Dalam Waktu Tertentu.

Larangan perkawinan dalam waktu tertentu bagi seorang pria dengan seorang wanita adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan.
- b. Wanita yang terikat dengan laki-laki lain.
- c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati.
- d. Wanita yang ditalak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali sudah kawin lagi dengan orang lain.
- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji.
- f. Wanita musyrik, yang dimaksud wanita musyrik adalah yang menyembah selain Allah.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana 2003).114



## 2. *Maqasid Al Syari'ah*

### a. Pengertian *Maqasid Al Syari'ah*

Menurut bahasa *maqasid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan masdar dari kata (قَصْدًا - وَمَقْصَدًا)<sup>23</sup>, yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan kata *syari'ah* pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk di minum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus (الطَّرِيقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.<sup>24</sup>

Pengertian *maqasid syari'ah* dari segi kebahasaan adalah maksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam secara umum. Sedangkan pengertian *maqasid Al-Syari'ah* secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan dishari'atkannya hukum dalam Islam, hal ini mengindikasikan bahwa *maqasid Al-Syari'ah* erat kaitannya dengan *hikmah* dan ‘*illat*.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 891

<sup>24</sup> Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 13

<sup>25</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyyât al-Maqâshid 'Inda al-Syathibi* (Rabat: Dâr al-Amân, 1991), 67.

### **b. Pembagian *Masqasid Al-Syari'ah***

Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yang luas. Yaitu, tujuan-tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksud oleh *Shari'* (Tuhan), dan tujuan-tujuan hukum yang berkenaan dengan tujuan para mukallaf,<sup>26</sup> yaitu orang-orang muslim yang telah memiliki kewenangan hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut.<sup>27</sup>

Maka, yang menjadi poin utama dalam pembahasan *Maqashid Al-Syari'ah* dalam hal pembagiannya terhadap pemeliharaan masalah adalah aspek pertama yang berhubungan dengan tujuan awal *Shari'* dalam menetapkan hukum. Yaitu dalam mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun gabungan keduanya sekaligus baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan

<sup>26</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 3.

<sup>27</sup> Wael B Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, Penerjemah: E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 267.

kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>28</sup>




IAIN JEMBER

---

<sup>28</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta:Logos, 1995), 39

### C. Kerangka Konseptual

Supaya mudah melihat bagaimana alur penelitian yang hendak dilaksanakan, berikut akan ditampilkan dalam bagian kerangka konseptual:



Jadi dengan adanya kerangka atau alur berpikir dari penelitian ini yaitu untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami maksud yang dituju oleh penelitian ini.

**BAB III**  
**KONSEP MONOGAMI MENURUT**  
**HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**A. Konsep Monogami Menurut Hukum Islam**

Kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai anatomi. Monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.<sup>1</sup>

Asas Monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas dalam Islam yang bertujuan untuk landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut hukum Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogami.<sup>2</sup>

Struktur bahasa ayat ketiga dari surat An-Nisa lebih menekankan pada pentingnya keadilan dalam relasi perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan monogami bisa lebih baik untuk menghindari kekhawatiran ketidakadilan jika dibandingkan dengan perkawinan poligami. Ungkapan ini justru terekam secara eksplisit dalam redaksi langsung ayat al-Qur'an.

---

<sup>1</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 159

<sup>2</sup> Faqhuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami* (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2005), 8

*Pertama*, ungkapan *fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan* (jika kamu takut tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu orang perempuan saja). *Kedua*, ungkapan *dzalika adna alla ta'ulu*. Dalam banyak penafsiran ulama klasik, ungkapan ini berarti bahwa perkawinan monogami akan lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Ada arti lain, perkawinan monogami akan lebih dekat untuk tidak banyak terbebani secara material oleh anak-anak yang lahir kelak. Dengan demikian, al-Qur'an sebenarnya lebih mengapresiasi perkawinan monogami dari pada poligami.<sup>3</sup>

Ada ungkapan pada ayat lain yang juga sering menjadi pertimbangan ketika membicarakan pilihan al-Qur'an terhadap monogami yaitu ayat ke 129 dari surat An-Nisa. Pada ayat ini disebutkan bahwa berlaku adil terhadap istri-istri itu sesuatu yang sulit dan tidak mungkin bisa dilakukan dengan usaha kerja keras sekalipun. Imam al-Qurthubi, seperti juga ulama tafsir yang lain, memaknai "ketidakmungkinan" ini pada aspek nonmaterial, seperti perasaan cinta, kasih sayang, kecenderungan dan perhatian. Karena tidak mungkin maka tentu saja tidak menjadi kewajiban pelaku poligami untuk berlaku adil pada aspek-aspek nonmaterial tersebut. Sementara untuk aspek yang material, seperti nafkah, rumah, dan bergilir waktu tetap diwajibkan berlaku adil. Keadilan dalam aspek material ini menjadi ukuran kewenangan seseorang bisa berpoligami.

---

<sup>3</sup> .M. Hasbi ash-Shiddqi, *Tafsir al-Qur'an a-Majid an-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995), 48

Pernyataan ini sebenarnya lebih mengisyaratkan bahwa poligami itu penuh dengan resiko yang tidak mudah dilakukan setiap orang. Oleh karena itu, monogami menjadi lebih utama dan lebih memungkinkan seseorang untuk tidak terjebak pada perilaku yang tidak adil, baik yang material maupun nonmaterial. Ayat ini tidak tepat jika dipahami sebagai penafsiran terhadap kewajiban bertindak adil pada aspek nonmaterial. Ayat ini justru sedang memberikan peringatan dan kewaspadaan agar seseorang berpikir seribu kali ketika ingin atau sudah berpoligami. Aspek nonmaterial, seperti perasaan kasih sayang dan cinta, sering kali menjadi dorongan utama terhadap tindakan tidak adil pada aspek material. Bahkan, pada praktiknya aspek nonmaterial benar-benar mengakibatkan ketidakadilan pada aspek material. Ayat 129 dari Surat An-Nisa turun untuk memperingatkan kemungkinan ketidakadilan yang diakibatkan oleh aspek nonmaterial, dimana pada aspek ini, seperti dinyatakan al-Qur'an, siapapun tidak bisa berbuat adil. Jadi, ayat ini memperingatkan untuk lebih waspada terhadap aspek nonmaterial dalam perilaku poligami, dan tidak sedang memproklamasikan tidak pentingnya berlaku adil pada aspek nonmaterial. Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا

كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. An-Nisa: 129)<sup>4</sup>

Ayat ini dengan tegas memperingatkan bahwa aspek nonmaterial yaitu kecenderungan hati dan kasih sayang sering mengakibatkan perlakuan zalim dan tindak semana-mena terhadap istri.

Dengan demikian, tidaklah tepat untuk dipaksakan bahwa makna ayat ini menafikan kewajiban berlaku adil pada aspek nonmaterial. Penafsiran ini tidaklah tepat, sama tidak tepatnya dengan penafsiran kontemporer yang mengharamkan poligami dengan dalih “ketidakmungkinan keadilan” pada ayat ini. Penafsiran bahwa ayat ini bisa menjadi dasar pengharaman poligami adalah berlebihan dan diluar konteks dimana ayat ini turun karena prakteknya banyak masyarakat muslim awal yang berpoligami. Sangat naif jika ada ayat al-Qur’an yang mengharamkan sesuatu, sementara kebanyakan masyarakat muslim awal justru mempraktikkannya. Ini adalah penafsiran yang kontrak konteks dan sulit diterima akal sehat maupun kenyataan bahwa para sahabat, termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, mempratikkan poligami.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Tim Disbintalaq, *Al-Qur’an Terjemahan Indonesia* (Jakarta: Sari Agung, 2015), 185

<sup>5</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 93



Yang lebih tepat adalah bahwa ayat ini sedang melakukan kritik terhadap tindakan ketidakadilan dalam praktik poligami, seperti juga kritik yang dinyatakan pada ayat 3 dari surat An-Nisa yaitu

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adi, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(QS. An-Nisa, 3)<sup>6</sup>

Pada ayat 3 ini belum dijelaskan apa penyebab ketidakadilan tersebut, sementara pada ayat 129 dinyatakan bahwa penyebabnya adalah aspek nonmaterial yang setiap orang sulit mengendalikannya, bahkan ditegaskan “tidak akan mungkin mampu”. Aspek ini, berupa kasih sayang dan kecenderungan hati, sering kali menjadi penyebab perilaku tidak adil dan tindakan semena-mena terhadap perempuan.

Jika demikian, sebenarnya al-Qur’an lebih berpihak pada perkawinan monogami dari pada poligami. Dalam bahasa al-Qur’an sangat tepat digambarkan dengan redaksi *dzalika adna alla ta’ulu*, pilihan perkawinan monogami akan mendekatkan seseorang untuk tidak berbuat zalim. Perkawinan poligami memang rentan terhadap perilaku tidak adil dan tindak

<sup>6</sup> Al-Qur’an. 4: 3

kezaliman terhadap perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, al-Qur'an justru menganjurkan perkawinan monogami.

Ada satu ayat lagi yang memberikan dukungan kuat terhadap pilihan al-Qur'an terhadap monogami. Ayat ini jarang sekali diungkapkan dalam pembicaraan mengenai poligami dan monogami, yaitu ayat 32 dari surat An-Nur yang menjelaskan bahwa perkawinan selayaknya dilakukan terhadap orang-orang yang belum memiliki pasangan, laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam Ayat tersebut yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur, 32)<sup>7</sup>

Maksud dari ayat di atas bahwa hendaklah laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah. Dalam bahasa Arab, kata *al-ayama* adalah bentuk jamak dari kata *al-ayyim*, yang berarti orang yang belum memiliki pasangan suami bagi perempuan dan pasangan laki-laki. Secara literal, berarti ayat ini menganjurkan seseorang untuk menikah dengan orang yang belum memiliki

<sup>7</sup> Al-Qur'an. 24: 32

pasangan. Jika obyek pembicaraan pada ayat ini adalah laki-laki yang ingin menikah maka ia dianjurkan untuk menikah dengan perempuan yang belum memiliki suami. Jika objek pembicaraan pada ayat ini adalah para wali yang akan menikahkan perempuan maka ayat ini menganjurkan mereka untuk menikahkan perempuan dengan laki-laki yang belum memiliki istri. Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya *al-jami' li-Aham* al-Qur'an, lebih memilih bahwa objek pembicaraan pada ayat ini adalah para wali perempuan.<sup>8</sup>

Jika demikian, berarti para wali dianjurkan untuk menikahkan puteri mereka dengan laki-laki yang belum memiliki pasangan. Sebab, *al-ayyim* secara bahasa memang berarti orang yang belum atau tidak memiliki pasangan, suami bagi perempuan dan istri bagi laki-laki.

Dengan ayat ini, sekali lagi al-Qur'an sebenarnya lebih memilih dan menganjurkan monogami dari pada poligami. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika dikatakan secara mutlak bahwa poligami adalah jalan Tuhan, tuntutan al-Qur'an, apalagi dianggap ibadah dan media ketakwaan. Memang poligami dalam radaksi al-Qur'an diperkenankan, namun kewenangan itu

---

<sup>8</sup>Lihat al-Qurthubi, Juz XII, 158-159. Memang perlu dijelaskan di sini bahwa al-Qurthubi sendiri kelihatannya lebih memilih bahwa *al-ayyim* di sini hanya berlaku untuk istri yang tidak memiliki suami. Tidak ada pembicaraan mengenai *al-ayyim* juga berarti laki-laki yang tidak beristri. Akan tetapi, secara bahasa, seperti diakui oleh al-Qurthubi sendiri, *al-ayyim* berarti seseorang yang belum memiliki pasangan. Laki-laki berarti belum memiliki istri dan perempuan belum memiliki suami. Sementara disisi fiqh, ulama tafsir tidak membicarakan ayat ini sebagai basis anjuran perkawinan dengan yang belum berpasangan. Oleh karena itu, ketika Imam al-Qurthubi memilih objek pembicaraan ayatnya adalah para wali, itu dilakukan karena untuk memperkuat bahwa perempuan tidak berwenang menikahkan dirinya. Karena perintah menikah ditunjukkan kepada para wali, buka kepada perempuan. Semestinya, ketika objek pembicaraannya adalah para wali, ayat ini juga pada saat yang sama sedang menganjurkan "perkawinan perempuan dengan laki-laki yang belum atau tidak beristri" sebab, *al-ayyim* seperti dikatakan Imam-Qurthubi sendiri artinya adalah orang yang belum memiliki pasangan, baik suami maupun perempuan.

dikitari berbagai syarat yang justru dipahami banyak ulama sebagai kritik terhadap praktik poligami. Kritik ini, yang menjadi kata kunci untuk memilih monogami, bukan poligami itu sendiri.

Dalam pandangan Muhammad Syahrur,<sup>9</sup> berpendapat poligami dalam ayat An-Nisa hanya diperkenankan pada kondisi sosial tertentu yaitu kondisi di mana banyak anak yatim terlantar yang ditinggal mati ayah mereka, sementara ibu mereka masih hidup. Ketika al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk memelihara anak-anak yatim tersebut, mereka dihadapkan pada dua hal, *pertama* mengambil anak-anak yatim tersebut dari ibu mereka dan menampung mereka dengan keluarga pemelihara, *kedua*, mengawini ibu mereka dan menjadikan mereka persis seperti anak pemelihara sendiri. Pilihan pertama ini membuat orang berlaku tidak adil antara anak-anak mereka sendiri dan anak-anak yatim itu masih tetap dianggap sebagai anak orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari perlakuan tidak adil ini, al-Qur'an menganjurkan menikahi perempuan-perempuan yang menjadi ibu anak-anak yatim tersebut. Akan tetapi, jika mengawini ibu mereka juga para pemelihara merasa tidak akan bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, sebaiknya anjuran poligami diabaikan dan tetaplah dengan seorang istri saja (monogami).

Kesadaran “tidak berpoligami” terhadap ayat An-Nisa yang menggejala pada saat sekarang ini mulai dari abad kesembilan belas masehi

---

<sup>9</sup>Muhammad Syahrul. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: el-SAQ Press, 2000), 425

adalah sesuatu yang wajar. Sebab, tuntutan peradaban kemanusiaan saat ini telah mengalami lompatan yang signifikan terhadap jati diri kemanusiaan perempuan. Lompatan yang sama juga terjadi pada tuntutan peradaban jati diri kemanusiaan para budak, yang sebelumnya masih dianggap setengah manusia. Akan tetapi, ketika Imam az-Zamakhsyaria yang hidup pada zaman keenam Hijriyah menegaskan untuk memilih monogami dan menyingkirkan poligami, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Sebab, pada saat itu perbudakan masih merajalela dan poligami pun sekali tiga uang saja. Banyak orang pada waktu itu yang tidak memiliki lebih dari seorang perempuan, tetapi mereka pada waktu itu banyak memiliki selir dari para budak perempuan. Akan tetapi, Imam az-Zamakhsyaria lebih memilih memaknai ayat An-Nisa untuk menegaskan komitmennya terhadap monogami dengan pernyataannya:

فَاٰتِرْمُوْا وَاٰخْتَارُوْا وَاٰحِدَةً وَاٰذَرُوْا الْجَمْعَ رَاسًا، فَاِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ يَدُوْرُ  
مَعَ الْعَدْلِ، فَاَيْنَمَا وَاٰذَرْتُمْ الْعَدْلَ، فَعَلَيْكُمْ بِهٖ

Artinya: Tetaplah dan nikahlah seorang perempuan saja dan tinggalkan poligami sekarang juga. Karena pokok persoalan semuanya ada pada keadilan. Di mana kamu menemukannya, disitulah kamu harus memilih dan mengambilnya.<sup>10</sup>

Pilihan ini juga diisyaratkan juga oleh Muhammad Hasbi ash-Shiddqi

dalam kitab tafsirnya, an-Nur, dia menyatakan:

“Ulama-ulama besar Mu’tazilah berpendapat bahwa tidak boleh seorang laki-laki beristri dengan yang kedua semasih mempunyai

<sup>10</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Ibn Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr

seorang istri. Ulama Mu'tazilah mempersaksikan dengan seksama segala bencana-bencana dan kesukaran-kesukaran yang sebabkan oleh poligami. Mereka menginsafi bahwa di antara dasar-dasar shari'ah Muhammad ialah memberikan kepada illat (wasilah) hukum yang diberikan kepada tujuan. Kita lihat bahwa akibat beristri banyak itu sangat buruk, yang tidak dapat dipandang baik oleh akal dan tidak diridho oleh agama. Oleh karena itu, mereka haramkan<sup>11</sup>

Kisah yang dimaksud oleh penanya tersebut adalah kisah yang shahih diriwayatkan dalam *Shahihain*. Dari Miswar bin Makhramah, bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* berkhotbah di atas mimbar:

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ. فَإِنَّمَا ابْنَتِي بِضَعَّةٍ مِنِّي، يُرِيدُونِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِنُونِي مَا آدَاهَا

Artinya “Sesungguhnya Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Namun aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya. Kecuali jika ia menginginkan Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku baru menikahi putri mereka. Karena putriku adalah bagian dariku. Apa yang meragukannya, itu membuatku ragu. Apa yang menggangukannya, itu membuatku terganggu<sup>12</sup>

Dalam teks hadits ini, secara tersurat disebutkan alasan Nabi SAW.

Tidak memberikan izin poligami karena mengganggu perasaan Fathimah r.a.

dan menyakiti hatinya. Ada alasan lain yaitu karena yang ingin dinikahi Ali

<sup>11</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddqi, *Tafsir al-Qur'an a-Majid an-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995), 758

<sup>12</sup>Muhammad ibn Isma'îl Al-Bukhārî, *Sahîh al-Bukhārî* (Damaskus: Dar Ibn Kathîr).

r.a adalah puteri Abu Jahal yang bernama al-Juwairiyah. Nabi SAW tidak ingin puterinya berkumpul dengan puteri musuh Allah SWT. Adapun disebutkan juga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu:

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ يَتَزَوَّجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى

مَاتَتْ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Urwah, dari Aisyah r.a berkata: Nabi saw, tidak menikah lagi ketika hidup bersama Khadijah hingga dia wafat.”(Riwayat Muslim).”<sup>13</sup>

Dari teks-teks sunnah ini terlihat betapa Nabi Muhammad SAW sangat terkesan dengan kebersamaan baginda dalam perkawinannya dengan Khadijah r.a. Nabi Muhammad SAW banyak menyebutkan namanya, mengingatnya, menceritakannya kepada orang lain dan melakukan amal-amal shadaqah atas namanya kepada para keluarganya. Perkawinan yang monogami ini sungguh sangat terkesan bagi diri baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika suatu saat Aisyah r.a. mencoba mengalihkan memori baginda dari Khadijah r.a. Nabi Muhammad SAW berbalik menegaskan kekaguman atas kebersamaan dengan Khadijah.

Artinya:“Demi Allah SWT, Sungguh Allah tidak memberikan pengganti seorang perempuan untuk menjadi istri bagiku yang leboh baik daripada Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari kenabianku, dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakan diriku, dan dia membantuku dengan harta kekayaannya ketika orang lain tidak mau memberiku dan dari rahimnya Allah SWT

<sup>13</sup> al-Naysa>bu>ri> Muslim ibn al-Hajja>j, Sahi>h Muslim, (Kairo: Da>r Ihya> al-Kutub al-Arabiyyah. 1991.

menganugerahkan anak-anak bagiku yang tidak aku peroleh dari perempuan-perempuan lainnya.”<sup>14</sup>

Dengan demikian, pandangan dan hadits Nabi seperti ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Pada saat di mana masyarakat masih bergelimang dengan kebiasaan berpoligami, ia menegaskan bahwa perkawinan yang ideal menurut al-Qur'an adalah monogami. Penafsiran seperti ini mengisyaratkan bahwa ayat-ayat al-Qur'an, sekalipun masih mengakomodasi budaya saat penurunannya juga mengandung pesan-pesan transformasi untuk perubahan sosial kemanusiaan. Pesan-pesan ini dengan mudah bisa ditangkap pada struktur bahasa al-Qur'an sendiri. Oleh karena itu, kebanyakan ulama tafsir memandang perlu untuk melakukan kritik terhadap poligami, yang menurut struktur bahasa al-Qur'an sendiri menyimpang dari Ketidakadilan suatu perkawinan yang sering kali menimpa kepada perempuan, sekalipun mereka tahu poligami dipraktikkan banyak orang pada saat itu.

Dengan pesan transformasi ini, seharusnya kritik terhadap praktik poligami terus dilakukan sepanjang perilaku umat Islam, kritik yang didasarkan pada moralitas keadilan yang tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Ketika kita sepakat bahwa perempuan adalah manusia yang sama dengan laki-laki yang memiliki perasaan, keinginan, kebutuhan dan penghargaan yang sama bagi manusia, maka “kritik poligami” juga harus diteruskan dan

---

<sup>14</sup> Asiyah bintusy-Syathi, Istri-Istri Nabi: *Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita*, (Terjemahan) (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), 58



ditempatkan pada koridor posisi kemanusiaan perempuan yang sama dengan kemanusiaan laki-laki.

## **B. Konsep Monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata Monogami berasal dari bahasa Yunani yaitu *monos* yang berarti satu atau sendiri, dan *gamos* yang berarti perkawinan adalah kondisi yang hanya memiliki satu pasangan pada dalam perkawinan. diartikan dalam sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.<sup>15</sup>

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang kekal berdasarkan Ketutuhan Yang Maha Esa. Seperti tujuan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan merupakan aktivitas sepasang laki-laki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai.<sup>16</sup>

Dalam suatu perkawinan, pada dasarnya terdapat suatu asas yang diterapkan di dalam Undang-undang Perkawinan yaitu asas monogami yang di dalam suatu norma aturan tersebut yang mana suami hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya istri hanya boleh mempunyai

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Eds.* (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 1089

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

seorang suami (dalam waktu tertentu).<sup>17</sup> Asas inipun tertuang di dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana pasal tersebut berbunyi pada dasarnya seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Terlihat dalam pasal ini, terdapat adanya suatu asas monogami yang diharapkan keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap asas ini, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dikesampingkan keberlakuannya atas dasar pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jika diperhatikan dalam pasal-pasal tersebut, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penerapannya tidak terlalu memaksakan keberlakuan asas monogami ini yang mana penerapan asas ini diserahkan kembali kepada para pihak yaitu suami yang ingin beristri lebih dari satu dengan istri sebelumnya.<sup>18</sup>

Jika di tarik dalam konteks poligami, maka dapat dipastikan bahwa pembatasan poligami merupakan satu bentuk rekonstruksi internal hukum Islam dengan melakukan dinamisme terhadap tuntutan masyarakat modern

---

<sup>17</sup> Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), 3

<sup>18</sup> Wahyono Damabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Gitama Jaya, 2000), 87

tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam yang universal. Dalam kondisi normal, poligami sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai *egalitarianism universal* yang berlaku di masyarakat, dengan demikian dapat dipastikan bias tafsir klasik mengenai poligami menjadi faktor yang melatar belakangi praktik poligami di masyarakat muslim yang sering kali di salah artikan.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, sosialisasi terhadap prinsip monogami dalam perkawinan Islam di Indonesia harus tetap digalakan. Di Indonesia masalah poligami diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada dasarnya pengaturan terkait dengan poligami dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara normatif sudah cukup baik, walaupun ada beberapa jenis poin yang perlu di benahi. Meminimalisasi terhadap potensi praktik poligami yang sewenang-wenang secara ekslisit terlihat dalam bentuk penambahan syarat dalam poligami dan pemberian otoritas perizinan poligami kepada pengadilan agama.

Undang-Undang Perkawinan misalnya menganut asas monogami terbuka pada pasal 3 ayat 1 ketentuan ini mirip dengan pasal 27 yang disebutkan di dalam Hukum Perdata (BW) yakni dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai

---

<sup>19</sup> Titik Tri Wulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 44

istrinya, seorang perempuan hanya memiliki satu orang laki-laki sebagai suaminya.<sup>20</sup>

Prinsip monogami yang berlaku pada Hukum Perdata (BW) adalah menerapkan monogami absolut sehingga prinsip inipun juga dikuatkan dengan sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa perkawinan (setelah satu kali) menghalangi sahnya perkawinan berikutnya.

Dalam kondisi seperti ini poligami saat ini sangat berpotensi merusak hubungan rumah tangga. Bahkan jika seorang suami hendak mengutarakan maksud kepada istri untuk meminta persetujuan poligami hal ini tentu berpotensi besar menimbulkan kecemburuan karena dirinya atau pihak istri kedua telah di duakan. Itulah sebabnya kenapa penentuan syarat kondisi istri dalam Undang-Undang perkawinan menjadi penting, artinya poligami seharusnya hanya benar-benar bila dilakukan dalam kondisi yang sangat mendesak sebagai solusi dari rumah tangga dalam sebuah masyarakat.<sup>21</sup>

Disinilah perlunya peran pemerintah untuk mengatur ketentuan tersebut. Sebaliknya perlu disadarkan jika poligami justru menimbulkan efek-efek buruk seperti diterlantarkannya istri-istri dan anak-anak yang melanggar hak asasi manusia, maka pemerintah memerlukan membuat Undang-Undang

---

<sup>20</sup> A. Bakri Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2004), 9

<sup>21</sup> Nasution Khoirudin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 100

dan mengatur poligami se optimal mungkin *Al-Athar* dalam bukunya *Ta'adud Az Zaujat* mencatat empat dampak negatif berpoligami. *Pertama*, poligami dapat menimbulkan kecemburuan diantara para istri. *Kedua*, poligami dapat menimbulkan rasa kekhawatiran istri jika suami tidak bisa bersikap bijaksana dan adil. *Ketiga*, anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu. *Keempat*, poligami dapat menyebabkan kekacauan dalam bidang ekonomi.

Di Indonesia prinsip monogami sudah sangat tepat diterapkan. Akan tetapi masih sangat perlu peran *Law Enforcement* yang lebih serius dari pemerintah mengingat banyaknya praktik poligami tanpa izin pengadilan dan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan.

Akibatnya banyak kasus poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya pelaku poligami ini menikahi istri kedua atau ketiganya di bawah tangan tanpa persetujuan istri pertama dan hal ini pada prakteknya pun banyak ditemukan dilapangan dan ketika masuk di pengadilan banyak putusnya yang membatalkan perkawinan di bawah tangan.

Hal ini secara langsung menimbulkan dua masalah serius: *Pertama* pelanggaran terhadap ketentuan poligami yang mengharuskan mendapatkan

izin dari istri pertama melalui pengadilan. *Kedua* perkawinan di bawah tangan yang dapat merugikan istri kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat melakukan poligami secara ilegal, di antaranya sebab yang dapat disebutkan adalah: *Pertama*, sulitnya proses perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau izin di pengadilan agama. *Kedua*, sulitnya mendapatkan izin istri terdahulu.

Bila diamati dari beberapa faktor masalah di atas, perkawinan poligami ilegal dilakukan oleh pasangan yang menikah tersebut justru memiliki unsur yang bertentangan dengan undang-undang perkawinan, seperti kewajiban izin dari istri pertama, prosedur perizinan di Pengadilan dan Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>23</sup>

Dari sini kita bisa mencermati betapa praktik poligami yang dilakukan zaman dahulu sampai sekarang selalu menimbulkan ketidakadilan. Secara umum, poligami mengakibatkan relasi suami-istri yang buruk. Para istri biasanya tidak memperoleh hak-haknya baik nafkah maupun kesenangan. Apalagi poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tentu penderitaannya berlipat ganda.

Sangat benar Undang-undang Perkawinan menerapkan asas monogami dalam suatu praktik perkawinan, karena asas monogami sesuai dengan zaman

---

<sup>22</sup> Nasaruddin Umar, *Refleksi Penerapan Hukum Keluarga*, 2

<sup>23</sup> Vonny Reineta, *Kebijakan Poligami: Kekerasan Negara Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan. Diakses pada tanggal 29 Juli 2018.

sekarang dan sangat menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam berkehidupan.



## BAB V

### PEMBAHASAN TEMUAN

#### A. Perkawinan Poligami Dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*

Dalam kajian-kajian keislaman, perkawinan dapat dikatakan absah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sama halnya dengan akad-akad yang lain. Namun, realitas yang terjadi di masyarakat tidak terbatas, kadang menimbulkan persoalan-persoalan baru, salah satunya adalah munculnya perkawinan beberapa wanita dalam satu majelis akad sebagaimana fenomena yang terjadi di beberapa daerah. Menjadi pelik ketika kemudian pihak Kementerian Agama membatalkan perkawinan tersebut. Karena itu dalam penelitian ini penulis ingin melihat pola perkawinan ini dalam hukum Islam untuk melihat posisi perkawinan beberapa wanita dalam satu majelis melalui literatur klasik.

Sejauh pengamatan penulis, persoalan perkawinan dua wanita dengan satu laki-laki dalam satu majelis akad dapat ditelusuri melalui teks-teks klasik. Misalnya Zakaria bin Muhammad al-Ansari dalam *Al-Gharar al-Bahiyah fi Syarh Mandzumah al-Bahjah al-Wardiyah* mengungkapkan sebagai berikut:



(وَجَمْعُ خَمْسٍ) فِي النِّكَاحِ لَا يَحِلُّ لِحُرِّ لِقَوْلِ تَعَالَى "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ" الْآيَةُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَيْلَانَ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سِتْرَهُنَّ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانٍ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ. (وَلِعَبْدٍ) وَلَوْ مُكَاتَبًا (لَا يَحِلُّ جَمْعُ ثَلَاثٍ) وَهُوَ أَيُّ: جَمْعُ الْحُرِّ خَمْسًا وَالْعَبْدُ ثَلَاثًا (فِي عَقْدٍ) وَاحِدٍ (بَطَلٌ) فِي الْجَمِيعِ، إِذْ لَا أَوْلَاوِيَّةَ لِإِحْدَهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَاتِ، فَإِنْ نَكَحَهُنَّ مُرْتَبًا بَطَلٌ نِكَاحُ الزَّائِدِ عَلَى الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ.<sup>1</sup>

Artinya: (dan mengumpulkan lima wanita) dalam pernikahan tidak diperbolehkan berdasarkan firman Allah “maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi” dan juga sabda Rasulullah saw kepada Ghayla>n yang hendak masuk Islam dan memiliki sepuluh wanita “pertahankan empat dan ceraikan sisanya” hadis Riwayat Ibn Hiba>n, al-Ha>kim, disahihkan oleh keduanya. (dan bagi budak) sekalipun mukattab (tidak diperbolehkan mengumpulkan tiga wanita) yakni mengumpulkan lima wanita bagi lelaki merdeka dan tiga wanita bagi budak (dalam akad) satu maka batal pernikahan semuanya, sebab tidak prioritas bagi salah satu dari mereka dengan selainya, namun apabila lelaki menikahi beberapa wanita dengan cara berurutan maka batallah akad yang lebih dari batasan hitungan yang mu’tabar (empat bagi lelaki merdeka dan dua bagi hamba sahaya).

Dalam teks tersebut, Zakaria memberikan penjelasan bahwa apabila seorang menikahi lebih dari dua orang wanita bahkan melebihi dari batasan yang diperbolehkan mungkin dilakukan dengan dua cara. Pertama, seorang lelaki menikahi beberapa orang wanita dalam satu akad, jadi dalam praktiknya masing-masing wali mempelai perempuan memasrahkan (*tawkil*) hak perwalian kepada satu orang untuk menikahkan dengan seorang laki-laki. Kedua, seorang lelaki menikahi beberapa orang

<sup>1</sup> Zakaria> , *Al-Gharar al-Bahi>yah*, vol IX (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmi>yah), 378.

wanita dengan beberapa akad secara berurutan, dalam praktiknya ini dapat dilakukan sama persis dengan kasus pertama atau masing-masing wali menikahkan secara mandiri.

Dalam kasus yang pertama, perkawinan beberapa wanita yang melebihi batas maksimal mengumpulkan isteri perkawinannya batal secara keseluruhan, karena perkawinan tersebut dilaksanakan dalam satu akad. Namun bila praktik perkawinannya dilangsungkan dengan model yang kedua, akad perkawinan yang tidak melebihi batas tersebut dapat diabsahkan sedangkan akad yang melebihi batas maksimal secara otomatis batal karena terdapat *ma'ni'* (halangan). Dalam kajian hukum Islam tidak ada larangan untuk melaksanakan akad perkawinan dengan beberapa wanita dalam satu majelis atau satu akad.

Menurut hemat penulis, tolak ukur batal dan tidaknya perkawinan tersebut tergantung pada jumlah maksimal mengumpulkan wanita dalam ikatan perkawinan, sama sekali tidak berkaitan dengan berapa akad yang telah dilakukan. Artinya, sepanjang pernikahan itu dilakukan tidak melebihi batasan (empat bagi laki-laki merdeka dan dua bagi hamba sahaya) pernikahan tersebut dapat dibenarkan. Hal ini sebab keabsahan akad hanya bergantung pada syarat-rukun, setiap akad yang telah memenuhi syarat-rukun dapat diabsahkan, demikian berlaku sebaliknya.

Dalam kajian hukum Islam sah biasa didefinisikan dengan *ijtima' al-syarat wa al-rukun* (berkumpulnya syarat dan rukun).<sup>2</sup>

Namun persoalan pernikahan dalam satu majelis tidak dapat dilihat dari perspektif itu saja, perlu melihat otoritas suami dalam menikahi beberapa wanita dalam satu akad atau satu majelis dengan melihat teks nas. Adapun dalil tentang otoritas suami menikahi wanita dalam satu akad adalah sebagai berikut: Ayat pertama:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)<sup>3</sup>

Pada ayat di atas secara tersirat dijelaskan bahwasanya laki-laki berhak menikahi wanita yang disenanginya dengan kadar batas empat.

Lafadh *fankihu* pada ayat di atas mayoritas ulama menafsirkan dengan kata perintah yang menunjukkan makna *ibahah* (kebolehan), berbeda dengan kalangan tekstualis (*dzahiri*>yah) yang memilih memaknainya dengan perintah yang berarti memiliki konsekwensi hukum wajib (*al-as>l*

<sup>2</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi> Awali*>yah, (Jakarta: Maktabah Sa'di>yah Putera, tt), 4.

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 4: 3

*fi al-amr li al-wuju>b/asal* dari perintah hukumnya adalah wajib. Adapun jumlah wanita yang boleh dinikahi berdasarkan konsensus ulama adalah empat.<sup>4</sup> Bila mengikuti penafsiran mayoritas ulama tersebut, maka secara pasti laki-laki memiliki wewenang untuk menikahi beberapa wanita, dan otoritas ini hanya berkaitan dengan nilai-nilai keadilan (*wain khiftum an la> ta'dilu>*).

Spirit keadilan dalam konteks menikahi beberapa wanita sesuai dengan latar belakang turunnya ayat di atas. Ibn 'Asyur yang menyebutkan ayat di atas turun di mana kondisi masyarakat Jahiliyah yang memperlakukan wanita secara diskriminatif, mengumpulkan wanita dalam satu pernikahan tanpa batas dan tanpa berbuat adil.<sup>5</sup> Jadi pada dasarnya ayat ini turun dalam konteks pemberian hak kepada laki-laki untuk menikahi beberapa wanita dengan pra syarat keadilan, sehingga konklusinya hak yang dimiliki lelaki bersifat pilihan (*ikhtiya>ri>*), sama sekali bukan bersifat anjuran. Justru sprit yang dibawa adalah monogami.

Prinsip monogami yang diejawentahkan dengan keadilan dalam menikahi beberapa wanita dapat dilihat dari ayat sebagai berikut:

الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلُوا فَلَا حَرَصَ تُمْ وَلَوِ النِّسَاءَ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ  
رَّحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُصَلِحُوا وَإِنْ كَالْمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوهَا

<sup>4</sup> Al-S}a>bu>ni, *Rawa>i' al-Baya>n fi Tafsi>r Aya>t al-Ahka>m*, vol. I (Beirut: Dar al-Sa>bu>ni>, 2007), 302.

<sup>5</sup> Ibn 'A>shu>r, *al-Tahri>r wa al-Tanwi>r*, vol. IV (Tunisia: Dar al-Suhnun, tt), 225.

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa otoritas lelaki dalam menikahi beberapa wanita terikat dengan prinsip keadilan, bahkan secara tegas menganjurkan untuk menikahi satu wanita saja bila merasa takut. Perasaan takut sebagaimana disebut dalam ayat sebelumnya (*fain khiftum an la> ta'dilu> fawa>hid*) kemudian dipertegas dengan ayat di atas yang seolah menutup pintu realisasi keadilan (*wa lan tastat}i> 'u> an ta'dilu> bayn al-nisa'*). Sehingga pernyataan yang muncul: lelaki memang diberi otoritas untuk menikahi beberapa wanita, tetapi Tuhan telah menutup pintu keadilan.

Meskipun pada akhirnya mayoritas yuris Islam memilih memaknai kemampuan untuk melaksanakan keadilan pada sisi yang mampu dilakukan,<sup>6</sup> karena tidak mungkin memberi beban (*takli>f*) sesuatu yang diluar batas kemampuan. Namun kita tidak boleh lupa bahwa spirit yang dibawa oleh shari'at Islam, sebagaimana penulis katakan di atas, adalah monogami. Terlebih apabila hal ini dikaitkan dengan konsep

---

<sup>6</sup> Menurut Ibn 'A>shu>r, keadilan dalam hal ini tidak hanya pada tiga hak pokok: *nafkah*, *kiswah*, dan *qismah* (giliran). Lelaki juga wajib berlaku adil terkait *bashashah* (kebahagiaan) *mua'asharah* (pergaulan) dan *tark al-darr* (meninggalkan perbuatan yang membahayakan). Ibn 'A>shu>r, *al-Tahri>r wa al-Tanwi>r*, 226.

*mu'a>sharah bi al-ma'ru>f* (pergaulan yang sehat) dalam keluarga, sebab menikahi beberapa wanita secara psikis<sup>7</sup> tentu akan memberi tekanan pada psikis isteri.

Bukankah dalam realitas terbukti adanya keberhasilan mengumpulkan beberapa wanita dalam pernikahan? Pertanyaan demikian ini sesungguhnya dapat dijawab dengan dua hal. Pertama, pengakuan wanita rela menerima wanita lain tidak benar kecuali hanya pada beberapa wanita, dan ini kejadian langka. Karena itu tidak mungkin menjadikan ini sebagai tolak ukur tidak adanya tekanan psikis terhadap wanita. Kedua, penerimaan wanita tersebut dilatarbelakangi anggapan perasaan inferior wanita sehingga merasa dirinya sebagai properti bagi laki-laki dan tidak memiliki hak apapun untuk menggugat.<sup>8</sup>

Dalam pernikahan beberapa wanita perlu juga memperhatikan kerelaan wanita. Semestetinya sebelum pelaksanaan akad sang wali atau wakilnya mempertanyakan terlebih dahulu kesediaan mempelai wanita. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat kalangan Hanabilah yang membolehkan isteri memberi persyaratan (perjanjian kawin) kepada suami agar tidak menikahi wanita lain. Apabila perjanjian ini dilanggar maka

<sup>7</sup> Qa>sim Ami>n menyebutkan bahwa :“Dalam naluri wanita terdapat kecenderungan pada menguasai hati laki-laki. Apabila ia melihat disamping suaminya terdapat wanita lain maka naluri itu akan muncul, kesenangannya hanya terdapat pada ketiadaan wanita tersebut. Wanita tersebut merasakan tekanan psikis.” Qa>sim Ami>n, *Tah}ri>r al-Mar'ah* (Mesir: Dar al-Ma'a>rif, 2017), 189.

<sup>8</sup> Qa>sim Ami>n, *Tah}ri>r al-Mar'ah*, ..., 190-191.

isteri memiliki hak untuk melakukan *fasakh*.<sup>9</sup> Konsep ini didasari atas perlindungan terhadap wanita agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan: *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berdasarkan kajian di atas, pernikahan wanita dalam satu majelis dalam tataran teks pada dasarnya dapat ditinjau dari keumuman kebolehan menikahi beberapa wanita yang tidak terikat dengan akad atau majelis. Dalam kaidah *usju>l*, sesuatu yang bersifat umum harus diberlakukan umum. Namun demikian menurut penulis perlu adanya tiga hal yang menjadi konsiderasi:

Pertama, pembuktian adanya kesanggupan (adil) dalam menikahi beberapa wanita, dan hal ini dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. Pembuktian ini penting untuk memberikan hak menikahi beberapa wanita. Perlu diingat bahwa dalam tataran tekstual, kebolehan menikahi beberapa wanita terikat dengan kemampuan berlaku adil. Ini artinya, hak menikahi beberapa wanita baru didapat setelah tercapainya pra syarat (kemampuan berlaku adil).

Kedua, kebolehan menikahi beberapa wanita baik dalam satu majelis atau tidak harus memperhatikan tercapainya tujuan dari pernikahan (*maqasid al-nikah*), karena hukum ibarat wasilah untuk merealisasikan tujuannya.

---

<sup>9</sup> M. Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, vol II (Mesir: Dar Al-Fath, tt), 187.

Ketiga, kebolehan menikahi beberapa wanita harus dianggap opsional, yang mana dalam implementasinya perlu mempersempit ruang gerakannya. Sebab spirit yang dibawa oleh shari'ah Islam pada dasarnya adalah monogami. Hal ini terlihat dari 'rasa takut tidak mampu berbuat adil' (al-Nisa' ayat 3) dan seolah 'tertutupnya pintu realisasi keadilan' (al-Nisa' ayat 129).

### **B. Perkawinan Poligami Menurut Hukum Positif**

Perkawinan merupakan salah satu fenomena sosial yang dalam praktiknya tidak hanya memiliki dimensi teologi, tetapi juga dimensi sosiologi. Dalam dimensi teologi, perkawinan merupakan ikatan yang kuat (*mi>tsa>q al-ghali>dza*) antara laki-laki dan perempuan dengan prosedur yang telah ditentukan. Sementara dalam dimensi sosiologi, perkawinan yang direpresentasikan dengan ikatan antara laki-laki dan perempuan, maknanya lebih luas dan cenderung bergantung pada konstruksi kearifan lokal (*local wisdom*).

Konstruksi sosial atas pernikahan ini menimbulkan ekspresi yang berbeda-beda sekalipun esesnsinya sama: ikatan yang kuat. Dalam konstruksi masyarakat Jawa misalnya, terdapat tradisi '*mbangun nikah*' yang berarti melangsungkan akad nikah ulang tanpa adanya hal yang merusak pernikahan. Dalam konstruksi masyarakat Madura familier dikenal dengan sebutan '*nganyari kabin*'. Tergolong dalam konstruksi



masyarakat juga adalah fenomena menikahi beberapa wanita dalam satu majelis.

Pernikahan sebagai *syari'at* dan konstruksi sosial, tentu tidak bisa berdiri sendiri, dibutuhkan sebuah norma universal yang dapat diterima dalam berbagai *ikhtilaf*. Langkah ini ditempuh dengan upaya positifasi hukum, dan dalam konteks Indonesia, upaya positifasi ini sudah dilakukan dan diejawentahkan dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres Nomor. 1 Tahun 1991. Upaya positifasi untuk menjembatani dimensi sosial-kemasyarakatan dengan norma agama, dalam bahasa lain disebutkan *adat basandi shara' syara' basandi Kitabullah* (adat bersendi shara' dan shara' bersendi Kitabullah).

Sejarah mencatat bahwa setidaknya terdapat tiga teori dalam upaya positifasi hukum Islam: teori *receptio in complexu*, teori *receptie*, teori *receptie exit* atau *receptie a contrario*. Ketiga teori tersebut merupakan sejarah perjalanan upaya menuju positifasi hukum Islam, sehingga pada akhirnya lahir Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam. Keduanya merupakan realisasi dari semangat yuris Islam untuk memberikan kepastian hukum dan kesatuan-keseragaman dalam pengamalan norma agama.

Dalam reaktualisasi hukum Islam yang diwujudkan dalam Kompilasi Hukum Islam tentu bersifat adaptif terhadap kearifan lokal. Banyak Pasal dalam kompilasi hukum Islam yang merupakan akomodasi

nilai-nilai sosial yang hidup ditengah masyarakat, misalnya dalam hal pernikahan mengenal adanya sistem taklik talak,<sup>10</sup> dalam hal pewarisan terdapat sistem penggantian ahli waris.<sup>11</sup>

Lantas bagaimana dengan fenomena perkawinan beberapa wanita dalam satu majelis dalam perspektif hukum positif?

Dalam praktik pernikahan beberapa wanita dalam satu majelis, sebagaimana sempat penulis singgung di atas, bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, seorang lelaki menikahi beberapa orang wanita dalam satu akad, jadi dalam praktiknya masing-masing wali mempelai perempuan memasrahkan (*tawki>l*) hak perwalian kepada satu orang untuk menikahkan dengan seorang laki-laki. Kedua, seorang lelaki menikahi beberapa orang wanita dengan beberapa akad secara berurutan, dalam praktiknya ini dapat dilakukan sama persis dengan kasus pertama atau masing-masing wali menikahkan secara mandiri.

Dalam kasus menikahi beberapa wanita dalam satu majelis dengan berbagai formulasi implementasinya di atas, dapat dibaca melalui beberapa Pasal sebagai berikut:

<sup>10</sup> Taklik talak pertama kali dipraktekkan di Madura pada abad 17. Pada masa penguasa Panembahan Siding Kamal, seseorang yang telah melangsungkan akad nikah diwajibkan untuk membuat suatu pernyataan untuk menafkahi istrinya. Apabila dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah, maka akan jatuh talak pertama. Selain itu, praktik taklik talak juga pernah di praktikkan oleh Syeh Amongrogo dan Tambangraras di pesantren Wanamarta. Ahmad Baso, *Islam Nusantara; Ijtihad Jenius & Ijma' Ulama Indonesia*, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Afid, 2015), 136.

<sup>11</sup> Pelembagaan ahli waris pengganti berasal dari penerimaan konsepi yuridis waris pengganti (*bij plaatsvervulling*) yang berasal dari kearifan lokal. Penerimaan ini dengan modifikasibagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat. Ahmad Junaidi, *Wasiat Wajibah: Pergumulan Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Press, 2013), 11.

#### Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 4 di atas menurut Abdurrahman, diksinya dalam penyebutannya (sah bila dilakukan menurut hukum Islam) sangat tepat dan aspiratif.<sup>12</sup> Ketepatan ini dalam diksi tersebut dapat dilihat dari terbukanya ruang akomodasi berbagai pernikahan dalam fikih klasik, meskipun pada akhirnya dalam beberapa sisi KHI juga memberi batasan yang tegas. Persoalan poligami misalnya, meskipun memberi ruang terbuka praktek poligami, tetapi ruang geraknya sangat dibatasi.

Dalam konteks pernikahan beberapa wanita dalam satu majelis apabila ditinjau dari Pasal ini maka secara tegas dapat dikatakan sah dengan merujuk pada prinsip umum kebolehan laki-laki menikahi beberapa wanita tanpa terikat waktu dan tempat (*fankihu> ma t}a>ba lakum matsna>..*). Dalam hal ini sesungguhnya tidak ada perbedaan antara KHI dengan fikih klasik di mana keduanya mengabsahkan pernikahan beberapa wanita dalam satu majelis baik dengan satu akad atau secara berurutan.

---

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 68.

Berdasarkan Pasal di atas, pernikahan beberapa wanita dalam satu majelis dapat dikatakan sah karena sesuai dengan aturan hukum Islam. Keabsahan tersebut tidak lantas memberikan kebebasan mutlak dan absolut, terdapat beberapa Pasal lain yang harus dijadikan pertimbangan dalam hal ini adalah prosedur poligami.

Secara prosedural, menikahi beberapa wanita secara tidak langsung akan terikat dengan beberapa syarat poligami. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1997 tentang perkawinan:

Pasal 4:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pernikahan beberapa wanita baik dalam satu majelis maupun tidak pada dasarnya telah diakomodasi dan dilindungi berdasarkan perundang-undangan. Tindakan tersebut secara riil dapat dikatakan

merupakan tindakan yang legal dan dapat dibenarkan. Hanya saja harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Seorang yang hendak menikahi beberapa wanita harus mendapat ijin dari Pengadilan, dalam hal ini ijin hanya diberikan apabila isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya, cacat, atau tidak bisa melahirkan keturunan. Hal ini apabila diperhatikan didasarkan atas tujuan dari pernikahan (*maqasid al-nikah*) itu sendiri, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pengajuan kepada Pengadilan lazimnya dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Karena terdapat halangan yang mengharuskan untuk mendapat keputusan Pengadilan, maka KUA akan mengarahkan untuk mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi terdapat dalam Pasal 5 UU Perkawinan:

#### Pasal 5

Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Pasal di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menikahi beberapa wanita. Kendati melihat syarat tersebut bersifat saklek, Undang-undang masih memberikan peluang dalam Pasal 5 ayat dua:

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Di antara syarat di atas, terdapat syarat yang pada dasarnya sama dalam hukum Islam konvensional, di mana suami diwajibkan dapat menjamin kebutuhan isteri berikut anak-anaknya dan juga mampu berlaku adil. Keadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah memenuhi hak sebagaimana mestinya. Seorang yang memiliki beberapa isteri selain harus melaksanakan kewajibannya ia harus berlaku adil dalam memperlakukan isteri-isterinya. Tentu kewajiban adil ini disesuaikan dengan kemampuan suami.

Beberapa persyaratan dan prosedur poligami di atas seringkali mendapatkan anggapan miring dari kalangan feminis. Seringkali upaya mengakomodasi pernikahan wanita disandera karena dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Padahal sesungguhnya Undang-undang Perkawinan

jauh telah menegaskan bahwa prinsip dasar dari perkawinan adalah monogami, sementara poligami hanya diperbolehkan dan dapat dibenarkan bila memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Menurut penulis, beberapa syarat seperti adanya persetujuan isteri dan batasan kondisi isteri yang diperbolehkan suami mengajukan ijin poligami sangat menampilkan keadilan. Dalam hal ini wanita dapat menolak untuk tidak memberikan ijin, atau bahkan apabila suami memaksa untuk melangsungkan poligami tanpa ijin isteri dapat melakukan upaya pembatalan pernikahan melalui Pengadilan Agama (Pasal. 71 KHI). Terbukanya ruang untuk melangsungkan poligami ini tidak lain merupakan upaya merelaisasikan *maqasid al-nikah*.

Kondisi isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, cacat fisik atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan, merupakan kondisi final di mana tercapainya tujuan pernikahan bergantung padanya. Andai ada sebuah keluarga atau sepasang suami isteri yang tertimpa pada kondisi tersebut, sudah tentu akan mengganggu keharmonisan rumah tangganya. Misalnya, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan terjadi kepincangan yang mengganggu bahter rumah tangga. Meskipun kebutuhan seksual, hanyalah sebagian dari tujuan

pernikahan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar manakala tidak terpenuhi.<sup>13</sup>

Berdarkan pemaparan di atas, pernikahan beberapa wanita baik dalam satu majelis pada dasarnya mendapat perlindungan hukum dan legal, hanya saja pernikahan tersebut sulit untuk dilangsungkan secara prosedural. Beberapa prosedur yang harus dilakukan agaknya sulit memberikan ruang gerak leluasa tetapi masih mungkin dilangsungkan. Hal yang tidak kalah penting didiskusikan dalam konteks ini adalah keterkaitan antara asas monogami yang di dengungkan dalam Undang-undang perkawinan.

### **C. Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami dengan Asas Monogami**

Perkawinan beberapa wanita dalam satu majelis dapat dikategorikan dalam kasus hukum yang berkaitan erat dengan poligami karena pada esensinya adalah menikahi wanita lebih dari seorang, meskipun lazimnya poligami dilaksanakan dalam waktu terpisah dan tidak dalam waktu dekat. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Islam secara tegas mengatur dalam Pasal 55:

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.

Pasal di atas merupakan pintu masuk awal terbukanya kemungkinan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang dan

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 141.



hanya dibatasi sampai empat saja. Namun dibalik itu, pembukaan ruang ini juga diiringi beberapa syarat fakultatif: isteri tidak dapat menjalankan kewajiban, terdapat cacat atau penyakit yang tidak disembuhkan, tidak dapat melahirkan. Secara prosedural, suami yang hendak memiliki isteri lebih dari seseorang harus mendapatkan ijin pengadilan agar mendapatkan kekuatan hukum tetap, dengan syarat mampu berlaku adil dan atas persetujuan isteri.

Regulasi tentang poligami yang dalam Undang-undang Perkawinan pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja, pada umumnya Negara muslim memberikan ruang terbuka untuk melaksanakan poligami. Kecuali Turki, Tunisia, dan Israel yang melarang sama sekali praktik poligami, sekalipun atas orang Islam.<sup>14</sup> Negara yang pertama kali menyadari pentingnya akomodasi praktik poligami adalah Selangor. Pada tahun 1962 Selangor membuat ketentuan melalui kaedah Pentadbiran Selangor 1962 (No. 64, P.I.M S 95/60), kemudian diikuti Sabah pada tahun 1971 yang menciptakan peraturan seorang laki-laki yang hendak kawin lagi harus meminta izin terlebih dahulu kepada isteri pertama.<sup>15</sup> Secara historis-genealogis, justru langkah Indonesia yang

---

<sup>14</sup> Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara: Fiqih Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), 199.

<sup>15</sup> Abdul Hadi Muthohhar, *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara, ...*, 203.

membuka ruang praktik poligami atas persetujuan isteri mengikuti langkah Selangor dan Sabah.

Persoalan poligami dalam ranah konstitusi memiliki kendala apabila dikaitkan dengan asas monogami, termasuk di Indonesia. Negara Tunisia yang secara tegas menolak praktik poligami dalam Pasal 18 *The Tunisian Code of Personal Status*, menganggap poligami adalah hal yang menabrak asas monogami, bahkan secara tegas memberikan sanksi bagi pelaku poligami dengan 240.000 frank.<sup>16</sup> Tunisia memiliki alasan bahwa prinsip perkawinan adalah monogami sedangkan poligami adalah nisbi. Argumentasi yang disusun, kebolehan poligami yang disyaratkan harus mampu berlaku adil telah ditutup dengan ayat berikutnya yang menyatakan manusia tidak akan mampu berlaku adil. Dalam hal ini Undang-undang Tunisia mengabaikan hadith yang menyatakan keadilan tidak menyentuh ranah yang diluar batas kemampuan manusia.

Penampakan serupa sebetulnya juga hampir sama dengan wajah perundang-undangan Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga melandaskan prinsip perkawinan pada asas monogami. Hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1): pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Asas monogami tidak berlaku mutlak karena Undang-Undang memberikan celah pada kondisi

---

<sup>16</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 111.

tertentu yang dapat dilaksanakan poligami dengan izin Pengadilan: Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal. 3 ayat 3).

Dalam hal ini menarik mencermati pernyataan Mohammad Daud Ali sebagai berikut:<sup>17</sup>

Asas monogami terbuka, disimpulkan dari al-Qur'an surat al-Nisa' (4) ayat 3 jo ayat 129. Di dalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam ayat 129 surat yang sama, Allah menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri itu maka Allah menegaskan bahwa seorang laki-laki lebih baik kawin dengan seorang wanita saja.

Pernyataan Daud Ali di atas menegaskan kembali bahwa Indonesia juga mengalami permasalahan yang sama, yakni kebolehan poligami yang di dasarkan atas keadilan dan tertutupnya kemungkinan berlaku adil. Tetapi nampaknya UU Perkawinan Indonesia memiliki cara dan interpretasi sendiri mengenai makna 'asas monogami' yang disimpulkan dari perdebatan dua ayat tersebut: al-Nisa ayat 3 jo ayat 129. Tetapi ide dasar dari asas monogami tetap mempersulit terjadinya praktik

---

<sup>17</sup> M. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 127.

poligami terlebih bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota ABRI.<sup>18</sup> Bahkan Atho' tidak segan mengatakan sesungguhnya Indonesia sedikit demi sedikit mulai mengikuti Tunisia.<sup>19</sup>

Dalam hal 'asas monogami' menurut penulis dapat ditinjau dari dua hal. Pertama, lahirnya asas monogami tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum Islam di Indonesia. Tren pemikiran seputar hukum Islam yang berkembang pada masa itu adalah reaktualisasi atau kontekstualisasi hukum Islam di mana indikator utamanya adalah sikap ambivalen dalam beragama. Hal ini nampak dari pola pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang sepakat dengan doktrin klasik namun disertai perasaan inferior, tetapi di sisi lain mencari celah hukum secara sembunyi-sembunyi.<sup>20</sup> Dalam konteks poligami, ketidaksepakatan itu muncul karena tidak adanya persyaratan ijin poligami pada isteri pertama. Artinya, mereka meyakini poligami boleh dilaksanakan sekalipun tanpa ijin isteri pertama, tetapi perasaan inferior mengakibatkan tidak mampu melakukan upaya reaktualisasi hukum Islam.

Kehadiran peraturan yang terkesan 'mempersulit' praktik poligami pada dasarnya merupakan reaksi kondisi sosial keagamaan pada

<sup>18</sup> Ketentuan syarat poligami bagi PNS dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983, khususnya dalam Pasal 4 Undang-undang tersebut

<sup>19</sup> M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 112.

<sup>20</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 86-87.

waktu itu. Di tengah ketidaksepakatan dengan doktrin klasik, yuris Islam Indonesia mulai menggalakkan kontekstualisasi atau reaktualisasi hukum Islam, misi utamanya adalah menafsirkan kembali teks-teks *nasf* ditengah derasnya perubahan dan tuntutan kondisi sosial. Tren yang digalakkan adalah mempertahankan nilai-nilai normatif dan upaya menafsirkan ulang ajaran agama.<sup>21</sup> Karena itu, dalam konteks poligami, Indonesia tidak sampai melarang praktiknya sebagaimana dilakukan oleh Negara Tunisia, dan hanya memberi syarat yang ketat secara prosedural.

Penerimaan nilai-nilai normatif poligami yang diejawentahkan dalam perundang-undangan dan akomodasi syarat yang begitu ketat dalam praktek poligami merupakan gambaran riil atas corak pemikiran pada waktu itu. Indonesia tidak memiliki keberanian layaknya Tunisia, Turki, Israel yang mengeliminasi norma poligami dari perundang-undangan tentang perkawinan. Langkah membatasi ini dianggap tepat oleh yuris Islam bila melihat realitas banyaknya praktik poligami, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi, yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, poligami juga menjadi kebutuhan sosial yang keberadaannya tidak dapat dielakkan.

Kedua, adanya pertimbangan tercapainya tujuan dari pernikahan (*maqasid al-nikah*). Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa

---

<sup>21</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 177.

pernikahan selain akan yang kuat (*mitha>q ghali>dz*) juga memiliki tujuan yang hendak dicapai, yakni sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pencapaian tujuan pernikahan merupakan bagian terpenting dari sebuah pernikahan, urgensinya nampak dari beberapa kondisi poligami dapat dilangsungkan. Ketidakmampuan isteri melayani suami, menderita cacat atau sakit yang tidak bisa sembuh, dan tidak bisa memiliki keturunan merupakan ornamen-ornamen inti dari pernikahan yang kesemuanya bermuara pada terwujudnya satu hal: terciptanya *maqa>s}id al-nikah*.

Dalam nilai-nilai universal hukum Islam terdapat prinsip fundamental yang harus menjadi pondasi dalam setiap ketentuan hukumnya, *al-Ghaza>li* menyebutnya dengan istilah *us}u>l al-khamsah* (lima prinsip dasar): menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan nasab. Persyaratan poligami yang begitu ketat bila ditinjau dari sisi ini mengandung beberapa prinsip sebagai berikut:

Pertama, asas monogami pada dasarnya merupakan upaya pencegahan tindakan poligami yang tidak didasarkan atas keterbukaan (mendapatkan ijin isteri pertama). Secara sepintas perkawinan laki-laki dengan beberapa wanita tanpa kerelaan isteri yang pertama tidak menimbulkan efek apapun, apalagi sikap ini didukung dalam fikih konvensional. Tetapi pada kenyataannya, sulit diabaikan bahwa isteri pertama akan sulit menerima kehadiran isteri kedua, secara otomatis ini

akan mengganggu psikis isteri pertama. Islam tidak melarang segala bentuk tindakan yang mengancam jiwa (*hifh al-nafs*).

Kedua, standarisasi syarat poligami yang cukup tinggi merupakan bagian dari upaya pemeliharaan praktik poligami dari perbuatan diskriminasi dan penelantaran nasab. Seorang yang melangsungkan perkawinan secara poligami tanpa ijin Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan ini berpotensi akan mengancam pada penelantaran diri dan anaknya, demikian pula apabila seorang suami tidak dapat berlaku adil dan tidak memiliki finansial yang berkecukupan juga akan berpengaruh pada kesejahteraan.

Perkawinan beberapa wanita bila dikonfrontasikan dengan asas monogami pada dasarnya dapat dilihat secara utuh dari tujuan pernikahan, karena asas monogami muncul sebagai reaksi keterbatasan manusia untuk berlaku adil dibalik hak poligami yang diberikan pada laki-laki. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan meninjau tujuan dari pernikahan dalam ayat berikut sebagai konsiderasi:

IAIN JEMBER

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21)<sup>22</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>22</sup> Al-Qur'an: 31. 21.



## BAB IV

### MAQASID AL-SYARI'AH

#### A. Konsep *Maqasid Al-Syari'ah*

Istilah *Maqasid Al-Syari'ah* secara etimologi merupakan gabungan dari kata; *Maqasid* dan *Syari'ah*. kata *maqasid* merupakan bentuk plural dari kata *maqsad* (tujuan), derivasi dari kata kerja *qasada*. Menurut Ahmad Bu'ud kata *qasada* memiliki beberapa arti:<sup>1</sup> jalan lurus (*istiqamah al-tariq*)<sup>2</sup> adil (adl) mudah dan lurus (*sahl mustaqim*)<sup>3</sup> dan di tengah-tengah di antara dua tepi (*al-wasat bayn tarfayn*). Sementara kata *Syari'ah* memiliki arti sumber mata air yang digunakan oleh manusia untuk minum, pengairan dan memberi minum hewan ternak. Dalam istilah orang Arab, kata *syari'ah* digunakan untuk air yang mengalir tiada henti dan terlihat jelas.<sup>4</sup>

Secara historis, istilah *Maqasid Al-Syari'ah* telah berkembang mulai dari definisi yang memiliki makna sederhana hingga menjadi sebuah definisi yang memiliki makna holistik. Pakar hukum Islam klasik bahkan sampai *Al-*

<sup>1</sup> Ahmad Bu'ud, *Maqasid al-Syari'ah, min al nazari ila al-suluk* (Mesir: Dar al-Salam, 2011), 13-14

<sup>2</sup> Seperti yang terdapat dalam QS. Al-Nahl:9:

وَعَلَى اللَّهِ فَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ ٩

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

<sup>3</sup> Seperti yang terdapat dalam QS. Al- Taubah:42:

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّفَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٤٢

kalau yang kamu serukan kepada mereka itu Keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu Amat jauh terasa oleh mereka. mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah: "Jikalau Kami sanggup tentulah Kami berangkat bersama-samamu." mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

<sup>4</sup> Ahmad Bu'ud, *Maqasid al-Syari'ah*, 15.

*Shatibi* selaku bapak pertama teori *Maqasid Al-Syari'ah* tidak memberikan definisi konkrit tentang *Maqasid Al-Syari'ah*. Definisi yang mampu merefleksikan *Maqasid Al-Syari'ah* sebagai sebuah pendekatan muncul setelah hadirnya Muhammad Tahir ibn Ashur dengan karya monumentalnya *Maqasid al-Syaria'ah al-Islamiyah*. Ia memberikan definisi sebagai berikut:<sup>5</sup>

Makna dan hikmah yang diperhatikan oleh shari di setiap ketetapan hukumnya atau sebagian besarnya. Hal ini tidak berlaku khusus pada jenis hukum shari'at tertentu, sehingga masuk dalam cakupannya sifat-sifat, tujuan dan makna

Terlepas dari perbedaan redaksi yang dikemukakan di atas oleh para pakar maqasidiyyun dalam mendefinisikan *Maqasid Al-Syari'ah*, mereka sepakat bahwa tujuan-tujuan *syari'at* harus terealisasikan di balik adanya sebuah kepastian hukum, baik hukum hukum itu bersifat umum (*ammah*) atau khusus (*Khasah*). Sebagai sebuah tujuan akhir *syari'at*, sudah seharusnya *Maqasid Al-Syari'ah* memiliki kedudukan yang urgen sebagai ukuran atau indikator benar tidaknya suatu ketentuan hukum.<sup>6</sup> Dengan kata lain, perumusan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan *syari'at* di samping implikasi tekstual (*dilalah al-nas*) sebagai konsiderasinya.

*Maqasidiyyun* meyakini *Maqasid Al-Syari'ah* yang menjadi penghubung maksud tuhan dengan *af'al al-mukallaf* untuk merealisasikan maslahat sebagai tujuan akhir dari adanya kepastian hukum, baik yang bersifat khusus (*Khassah*) maupun umum (*ammah*). Ketentuan-ketentuan yang

<sup>5</sup> Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Salam, 2016), 53

<sup>6</sup> Alla al-Fasi, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha* (Mesir: Dar al-Salam, 2013), 111

ditetapkan sebagai sebuah hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menolak kemafsadatan yang akan timbul.

Berangkat dari keyakinan tersebut, para ulama *maqasidiyyun* memberikan penekanan akan pentingnya *Maqasid Al-Syari'ah* sebagai basis dalam berijtihad sehingga tidak mungkin keberadaannya dapat diabaikan. Jaser' Audah menyebutkan ijtihad dengan basis *Maqasid Al-Syari'ah* pada dasarnya telah terjadi sejak masa Rasulullah.<sup>7</sup> Indikasi kuat muncul dari perilaku sahabat yang memahami maksud dari perintah Rasulullah “jangan shalat kecuali di bani Quraidah” sebagai anjuran menyegerakan shalat. Keputusan para sahabat yang memilih memahami maksud perintah kemudian juga mendapat pengakuan dari Rasulullah. Ini menjadi landasan pokok kebolehan berijtihad dengan basis *Maqasid Al-Syari'ah* meskipun bertentangan dengan tekstual nas (*zahir al-nas*).

Setelah *Maqasid Al-Syari'ah* memiliki posisi yang jelas dalam istinbat *al-hukm*, persoalan yang kembali harus ditegaskan adalah bagaimana membidik *Maqasid* yang pada umumnya bersifat nisbi. Lebih lanjut, untuk meminimalisasi subjektifitas dalam pelacakan *Maqasid Al-Syari'ah*, para

---

<sup>7</sup> Tashri pada masa Rasulullah memiliki karakteristik yang substansinya merealisasikan maqasid al-shari'ah 1) *al-tadarruj fi al-tashri* (bertahap dalam menetapkan hukum, baik dari segi masa maupun model hukumnya) 2) *waq'iyah al-ahkam al-tashri'iyah* (penetapan hukum sesuai dengan realitas dan kebutuhan pada masa itu. 3) *al-tasyir wa al-tahfifi* (berlandaskan pada kemudahan dan keringanan) 4) *muwafaqah al-tashri li masalih al-nas* (penetapan hukum berkesesuaian dengan kemaslahatan manusia). Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *Qadaya Islamiyah al-muasirah al-fiqh al-Islami: Murunatuhi wa Tatwuruhi* (Qahirah: al-Amanah al-Ammah li Lajnah al-Ulya, tt) 31-35

usuliyin memberikan tiga opsi 1) riset induktif (*istiqra*) hukum-hukum yang dapat diketahui *illah* hukumnya dan juga dalil-dalil hukum yang memiliki kesamaan *illah*, 2) makna eksplisit dalil-dalil al-Qur'an secara pasti, 3) al-Sunnah yang Mutawattir. Dari sinilah para mujtahid harus mengerahkan kemampuannya untuk menemukan *Maqasid Al-Syari'ah* yang benar-benar dikehendaki tuhan dibalik teks-teks nas.

Menjadikan *Maqasid-Al-Syari'ah* sebagai basis dalam berijtihad bukan berarti mengabaikan kaidah-kaidah *usul fiqh* dan *qawa'id fiqh* yang telah ada. Keberadaan kaidah *usul fiqh* tetap berperan penting untuk menggali *illah*, hikmah, dan maksud yang terkandung di dalam sebuah teks, begitu pula *qawa'id fiqh* yang berperan menguatkan pondasi fiqh. Hanya saja, para maqasidiyyun sangat menekankan nilai-nilai dan prinsip universal al-Qur'an sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum Islam. Akibatnya ketentuan-ketentuan yang spesifik dan yang parsial dari al-Qur'an dan al-Hadits harus diukur relevansinya dengan nilai-nilai universal *Maqasid Al-Syari'ah*.

Memposisikan *Maqasid Al-Syari'ah* setingkat lebih tinggi dari *dilalah al-nas* (implikasi tekstual) tidak dapat dikatakan sebagai bentuk reduksi atas kesucian hukum tuhan, karena *Maqasid Al-Syari'ah* sendiri diproyeksikan untuk merealisasikan kemaslahatan sebagai tujuan akhir. Sebab ketentuan-ketentuan *syari'at* dituntut harus mampu memberi dampak kemaslahatan riil untuk manusia. Lebih jauh bahkan al-Qardawi menyatakan ijtihad dengan mempertemukan nas *juz'i* dengan *Maqasid Al-Syari'ah* akan melahirkan

hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi, serta mampu memberikan jawaban atas setiap problem umat Islam kontemporer.

Dengan menggunakan pendekatan *maqasid*, mekanisme melahirkan hukum Islam tidak hanya berhenti pada *dilalah al-nas*. Tidak menjadikan implikasi tekstual sebagai informan tunggal dalam *istinbat al-hukm*, melainkan menautkannya dengan nilai-nilai universal shari'ah Islam. Apakah bunyi teks sejalan dengan tujuan universal shari'ah Islam? Pertanyaan inilah yang kemudian harus terjawab sebelum menjadikan implikasi tekstual sebagai konklusi mutlak dan mengikat.

Mustahil hukum Islam akan mampu menjangkau segala persoalan yang terus berkembang bila dalam tataran metodologis ada kemungkinan kontradiksi antara kulli dan juz'i. idealnya, nilai universal harus tercakup dalam setiap ketentuan-ketentuan parsialnya.

Menggunakan *Maqasid Al-Syari'ah* sebagai basis ijtihad harus memperhatikan kaidah-kaidah maqasid yang pada umumnya merujuk pada pendapat al-Shatibi merumuskan kaidah tersebut dengan masalah dan mafsadah, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan dasar penghilangan kesulitan (*raf al-haraj*) dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan akibat-akibat perbuatan dan tujuan orang-orang mukallaf.

Kaidah berpikir *maqasid* tersebut kemudian dikembangkan lebih komprehensif oleh al-Raysuni menjadi empat 1) segala ketentuan syari'at memiliki illah, maksud, dan kemaslahatan, 2) penentuan maqasid syari'ah

harus menggunakan dalil, 3) heirakis kemaslahatan dan kemafsadatan, 4) pemisahan antara maqasid dan media atau perantara menuju maqasid.<sup>8</sup>

Metodologis *maqasid* yang dikemukakan atau dijelaskan di atas sangat memberikan refleksi yang cukup kuat dan aplikatif mengenai tata kerja ijtihad berbasis maqasid shari'ah. Keyakinan seseorang akan adanya illah, hikmah dan tujuan menuntut seorang harus mampu menemukan ketiganya sebelum masuk dalam proses penentuan hukum. Identifikasi maqasid syari'ah yang harus di dasarkan pada dalil shara menunjukkan bahwa maqasid shari'ah tidak dapat berdiri sendiri. Penyusunan kemaslahatan dan kemafsadatan berdasarkan prioritas memudahkan mujtahid dalam menetapkan hukum suatu permasalahan.<sup>9</sup>

## **B. Konstruksi *Maqashid Al-Syari'ah***

Secara historis, *Maqashid Al-Syari'ah* sebenarnya telah dikembangkan oleh para ulama mujtahid sebelum al-Syathibi, namun masih dalam bentuk doktrin yang pembahasannya belum dibangun secara epistemologis, bahkan hanya dijadikan sebagai sub pembahasan atau menjadi pembahasan kecil dalam beberapa kajian keilmuan, seperti yang pertama kali dilakukan oleh al-

<sup>8</sup> Ahamad al-Raysuni, *al-Fikr al Maqasidi: Qawa'iduhu wa Fawaiduhu* (Ribat: Matba'ah al-Najah al-jadidah al-Dar al-Baida, 1999), 39

<sup>9</sup> Urgensi pembagian kemaslahatan dan kemafsadatan dalam ijtihad berbasis *maqasid shari'ah* melahirkan kaidah umum yang meliputi: 1) tuntutan untuk melakukan sesuatu di dasarkan atas kemaslahatan yang ada di dalamnya dan larangan melakukan sesuatu di dasarkan atas kemafsadatan yang ada di dalamnya, 2) semakin kuat masalah yang dikandung dalam suatu hal pasti akan merubah hukumnya, 3) semakin besar dominasi mafsadah dalam suatu hal akan berubah hukumnya, 4) perbuatan wajib dapat berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat buruk yang akan ditimbulkannya. Kemafsadatan yang lebih besar harus ditolak dengan melakukan perkara yang memiliki tingkat mafsadah yang lebih rendah. Abdul Wahab Kholaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, 25

Turmudzi al-Hakim (+ w. 285 H). dalam beberapa karya-karya ilmiahnya seperti: *al-Shalah wa Maqashiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah*, *'Ilal al-Shari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyyah*.<sup>10</sup>

Setelah al-Hakim muncul beberapa nama seperti Abu Mansur al-Maturidy (w. 333. H.); Abu Bakar al-Qaffal al-Syasyi (w.365 H.); Abu Bakar al-Abhari (w.375 H) dan al-Baqillany (w. 403 H.). Kemudian selanjutnya muncul pemikiran Maqashid yang dipelopori oleh ulama Ushul Fiqh seperti al-Juwaini (w. 478 H.) dan al-Ghazali (w. 505 H.). Sedangkan dalam pandangan ulama fiqh ditemukan al-'Izz ibnu 'Abd al-Salam (w. 660 H.), Syihab al-Din al-Qarafi (w. 685 H.), Najam al-Din al-Thufi (w. 716 H.), Ibnu Taimiyah (w. 728 H.) dan muridnya Ibnu al-Qayyim (w. 751 H.) dan al-Syathibi Abu Ishaq (w. 790 H.).<sup>11</sup>

Pemikiran Maqashid pada fase ini muncul dengan corak dan versi yang beraneka ragam, sekalipun perbedaan itu hanya terkesan sebagai penambahan dan pengembangan, dan mereka pada umumnya sepakat bahwa tujuan dari syariah itu adalah bagaimana mewujudkan masalah/manfaah (*jalb al-mashlahah/manfa'ah*) dan menghindari mafsadah (*daf'u al-mafsadah*) dan untuk mewujudkannya mereka sepakat untuk mengklasifikasikan maqashid shari'ah menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu: (1) *al-dharuriyat*; (2) *al-hajiyat* dan (3) *al-tahsiniyat*.

<sup>10</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi* (Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah), 40.

<sup>11</sup> Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid*...., 39-71.

Menurut Al-Juwaini, Maqashid itu didasarkan pada pilar, sebagai berikut:

1. Sesuatu yang dapat dinalar dan dipahami maknanya sehingga diinterpretasikan menjadi hal yang *dharurat* (primer), seperti sanksi qisas disyariatkan untuk menghindarkan manusia dari pertumpahan darah secara berkesinambungan;
2. Sesuatu yang berhubungan dengan hajat umum tapi tidak mencapai tingkatan *dharurat*, seperti transaksi sewa menyewa (*ijarah*) disyariatkan karena adanya kebutuhan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan kepemilikan;
3. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan *dharurat* khusus atau hajat umum, tapi dapat mencapai keutamaan dan kesenangan, seperti membersihkan hadats dan menghilangkan kotoran;
4. Sesuatu yang tidak berdasar kepada hal-hal *dharurat* ataupun *hajiyat*, namun dapat menjadi suplemen.<sup>12</sup> Konstruksi *maqashid* ini ternyata pada menjadi dasar bagi ulama semasanya.

Al-Ghazali -murid Al-Juwaini- dalam mengembangkan pemikiran *Maqashid* tidak jauh berbeda dengan gurunya, beliau hanya sedikit lebih jauh mengelaborasi 3 (tiga) tingkatan *maqashid* (*Al-Dharuriyat*, *Al-Hajiyat* dan *Al-Tahsiniyat*) dan menambahkan bahwa tingkatan *maqashid* yang lebih rendah akan menjadi penyempurna (*mukammilat*) terhadap *maqashid* yang lebih kuat,

<sup>12</sup> Al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul Fiqh II* (Misr: al-Wafa' al-Mansyuro, 1918), 925.



sehingga *al-hajiyat* sebagai penyempurnah terhadap *al-dharuriyat* dan *al-tahsiniyat* menjadi penyempurna terhadap *al-hajiyat*, hal tersebut menurutnya tidak dapat dibolak-balik.<sup>13</sup>

Sementara konstruksi maqashid menurut al-Razi dan Ibn 'Abd Al-Salam juga tidak berbeda jauh dengan pemikiran *maqashid* yang dibangun oleh Al-Ghazali karena dapat dipastikan bahwa sumber mereka satu yaitu maqashid yang dibangun oleh Al-Juwaini, sehingga mereka hanya menambah dan menyempurnakan bangunan maqashid Al-Juwaini dan Al-Ghazali.<sup>14</sup>

### C. Klasifikasi *Maqashid Al-Syari'ah*

*Maqashid Al-Syari'ah* yang dikembangkan Al-Syathibi diklsifikasi menjadi dua bagian yaitu:

1. Maqashid Shari'ah diformulasikan menjadi 2 (dua) bagian penting yakni (1) *Qashdu al-Shari'* (maksud *Shari'*); dan (2) *Qashdu al-Mukallaf* (maksud mukallaf). Kemudian bangunan pertama (*Qashdu al-Shari'*) (maksud *Shari'*) dibagi lagi menjadi empat bagian yaitu:
  - a. Tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum (*Qashdu al-Shari' fi Wadh'i al-Shari'ah*). Menurut al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) kepada hamba-Nya tidak lain kecuali untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah,

<sup>13</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* (Mesir: Maktabah Al-Jundi, tt), 253.

<sup>14</sup> Ar-Razi, *Al-Mahshul fi Ilmi al-Ushul* (Riyad: Jamiah al-Imam Ibn Su'ud al-Islamiyah, 1400 H), 220-222.

aturan hukum yang diturunkan oleh Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi masalahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: 1) *dhauriyyat* (primer); 2) *hajiyyat* (skunder) dan; 3) *tahsinat* (tertier, suplemen).<sup>15</sup>

- b. Tujuan Allah menurunkan syari'atnya untuk dapat dipahami (*Qashdu al-Shari' fi Wadh'i al-Shari'ah lil Ifham*). Untuk Syariat dapat dipahami, Al-Syathibi menyebutkan ada 2 (dua) hal penting yang berkaitan dengan hal ini yaitu: (1) *Syari'ah* diturunkan dalam Bahasa Arab (QS. Yusuf : 2; QS. al-Syu'ara: 195) untuk dapat memahaminya harus terlebih dahulu memahami seluk beluk ketatabahasaan Arab. al-Syathibi mengatakan: "Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terlebih dahulu. (2) *Shari'ah* bersifat *ummiyyah*. Artinya Syariah ini diturunkan kepada umat yang *ummi*, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, ia mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa. "*wal ummi mansubun ila al umm, wa huwa al baqi 'ala ashli wiladati al umm lam yata'allam kitaban wa la ghairahu*".<sup>16</sup> Hal ini dimaksudkan agar shari'ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia karena pangkal syariah adalah kemaslahatan manusia (*fa inna*

<sup>15</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, 8.

<sup>16</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat....*, 69.

*tanzila al-shari'ah 'ala muqtadha haal al-munazzali 'alaihim aufaq li ri'ayat al-mashalih allati yaqshuduha al-shari' al-hakim).*<sup>17</sup>

- c. Tujuan Allah dalam menetapkan shari'ah adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang ketentuannya (*Qashdu al-Shari' fi Wadh'i al-Shari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha*). Dalam kaitan ini, al-Syathibi memfokuskan pada 2 (dua) hal yaitu: (1) taklif yang di luar kemampuan manusia (*at-taklif bima laa yuthaq*): al-Syathibi mengatakan: “Setiap *taklif* (kewajiban) yang di luar batas kemampuan manusia, secara *Shar'i taklif* tersebut tidak dianggap sah meskipun akal membolehkannya” (Al-Syatibi: 2/107). (2) *taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqah*, kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaqqah*). Menurut al-Syathibi, adanya *taklif*, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.<sup>18</sup>
- d. Tujuan Allah SWT Menurunkan Syariat untuk Semua Hambanya (*Qashdu al-Shari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Shari'ah*). Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT berlaku untuk semua hamba-Nya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat. Lebih lanjut

<sup>17</sup> Al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid*, 149.

<sup>18</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, 93.

dikatakan bahwa tujuan ditetapkan syariah adalah untuk membebaskan seorang manusia dari belenggu hawa nafsu, sehingga akan muncul pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah SWT, sebagaimana ia tidak bisa melepaskan diri dari predikat sebagai hamba. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan “*al maqshad al shar’iy min wad’i al shariah ihraju al mukallaf ‘an da’iyati hawahu, hatta yakuna ‘abdan lillahi ihtiyaran kama yakunu ‘abdan lillahi idltiraran*”.<sup>19</sup>

2. Maqashid yang kedua yaitu Tujuan *Shari’* kepada subyek hukum (*mukallaf*) (*qasdu al-mukallaf*). Dalam kaitan ini al-Syathibi menekankan pada dua hal: a) Tujuan *Shari’* kepada subyek hukum (*mukallaf*) adalah segala niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariah, sehingga dalam hal ini ”niat” yang menjadi dasar dari suatu amal perbuatan. Niatlah yang menjadikan amal seorang menjadi sah dan diterima atau tidak sah atau tidak diterima, niatlah yang bisa menjadikan amal perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekedar perbuatan biasa, menjadikan perbuatan menjadi wajib atau sunnat dan seterusnya; b) siapa pun yang menjalankan perintah Allah SWT akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariah, maka perbuatannya dikategorikan batal.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat....*, 168.

<sup>20</sup> al-Syathibi, *al-Muwafaqat....*, 323.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan tentang Perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan poligami seorang pria menikahi dua orang wanita dalam satu akad perkawinannya batal secara keseluruhan, karena perkawinan tersebut dilaksanakan dalam satu akad. Namun bila praktik perkawinannya dilangsungkan dengan model yang kedua, akad perkawinan yang tidak melebihi batas tersebut dapat disahkan. Sedangkan akad yang melebihi batas maksimal secara otomatis batal karena terdapat *ma'ni'* (halangan). Dalam kajian hukum Islam tidak ada larangan untuk melaksanakan akad perkawinan dengan dua wanita dalam satu majelis akad.

tolak ukur batal dan tidaknya perkawinan tersebut tergantung pada jumlah maksimal mengumpulkan wanita dalam ikatan perkawinan, sama sekali tidak berkaitan dengan berapa akad yang telah dilakukan. Artinya, sepanjang pernikahan itu dilakukan tidak melebihi batasan (empat bagi laki-laki merdeka dan dua bagi hamba sahaya) pernikahan tersebut dapat dibenarkan. Hal ini sebab keabsahan akad hanya bergantung pada syarat-rukun, setiap akad yang telah memenuhi syarat-rukun dapat disahkan.

2. Berdasarkan kesimpulan penulis, perkawinan Poligami dalam perspektif *Maqasid Al-Syariah* pada dasarnya mendapat perlindungan hukum dan legal, hanya saja pernikahan tersebut sulit untuk dilangsungkan secara prosedural. Beberapa prosedur yang harus dilakukan agaknya sulit memberikan ruang gerak leluasa tetapi masih mungkin dilangsungkan. Apalagi di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak sama sekali menyebutkan peraturan atau norma hukum mengenai perkawinan beberapa wanita, sebaliknya Undang-undang Perkawinan menempatkan asas atau dasar dalam suatu perkawinan itu adalah monogami.
3. Dalam kasus yang ketiga: Pertama, asas monogami pada dasarnya merupakan upaya pencegahan tindakan poligami yang tidak didasarkan atas keterbukaan (mendapatkan ijin isteri pertama). Secara sepintas perkawinan laki-laki dengan dua orang wanita tanpa kerelaan isteri yang pertama tidak menimbulkan efek apapun, apalagi sikap ini didukung dalam fikih konvensional. Tetapi pada kenyataannya, sulit diabaikan bahwa isteri pertama akan sulit menerima kehadiran isteri kedua, secara otomatis ini akan mengganggu psikis isteri pertama. Islam melarang segala bentuk tindakan yang mengancam jiwa (*hifh al-nafs*).

Kedua, standarisasi syarat poligami yang cukup tinggi merupakan bagian dari upaya pemeliharaan praktik poligami dari perbuatan diskriminasi dan penelantaran nasab. Seorang yang

melangsungkan perkawinan secara poligami tanpa ijin Pengadilan Agama tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan ini berpotensi akan mengancam pada.

#### **B. Saran-saran.**

1. Bagi para suami istri yang terpenting adalah berjuang untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakina, mawadah wa rahmah. Bukan meraih jabatan atau kedudukan, sehingga akan menimbulkan persoalan-persoalan yang justru menjauhkan dari terwujudnya tujuan perkawinan.
2. Bagi para suami istri terpenting adalah dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing bukan mengedepankan rasa ego-nya masing-masing.
3. Bagi para suami istri terpenting adalah merasakan kebahagiaan Islami, bukan kebahagiaan semu.

IAIN JEMBER



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2000. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Ahmad. Amrullah. 2000. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun. Busthanul Arifin*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Ali. Zainudin. 2011. *Metode Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abdul Kodir. Faqihuddin. 2005. *Memilih Monogami*. PT. LKIS Pelangi Aksara. Yogyakarta.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Ibn Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut-Libanon. Dar al-Fikr
- Asiyah bintusy-Syathi. 2002. *Istri-Istri Nabi: Fenomena Poligami di Mata Seorang Tokoh Wanita, (Terjemahan)*. Pustaka Hidayah. Bandung.
- Ahmad Sukardja. A. Bakri Rahman. 2004. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*. Hidakarya Agung. Jakarta.
- Abdul Hadi Muthohhar. 2003. *Pengaruh Mazhab Syafi'i di Asia Tenggara: Fiqih Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia*. Aneka Ilmu. Semarang.
- Ashur. Ibn. 2016. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Mesir: Dar al-Salam
- Alla al-Fasi. 2013. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyah wa Makarimuha*. Mesir. Dar al-Salam.
- Ahamad al-Raysuni. 1999. *al-Fikr al Maqasidi: Qawa'iduhu wa Fawaiduhu*. Ribat. Matba'ah al-Najah al-jadidah al-Dar al-Baida.
- Ahmad Al-Raisuni. *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*. Al-Dar Al-'Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah.
- Al-Juwaini. 1918. *Al-Burhan fi Ushul Fiqh II*. Mesir: al-Wafa' al-Mansyuro
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa* (Mesir: Maktabah Al-Jundi, tt), 253.

Ar-Razi 1400. *Al-Mahshul fi Ilmi al-Ushul*. Riyad: Jamiah al-Imam Ibn Su'ud al-Islamiyah.

Bu'ud. Ahmad. 2011. *Maqasid al-Shari'ah, min al nazari ila al-suluk*. Mesir. Dar al-Salam.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Eds.* PT. Gramedia. Jakarta.

Damabrata. Wahyono. 2006. *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri*. Rizkita. Jakarta.

Damabrata. Wahyono. 2000. *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya*. Gitama Jaya. Jakarta.

Fadhil Lubis. Nur A. 1995. *Hukum Islam Daalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*. Widiyasarana. Medan.

Ghofur. Anshori. Abdul.2011. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press. Yogyakarta.

Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Masdar Maju. Bandung.

Hamdani. 1999. *Risalah Al-Munakahat*. Citra Karsa Mandiri. Jakarta.

Hosen. Ibrahim. 2003. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Pustaka Firdaus. Jakarta.

H.E. Syibli Syarjaya. 2008. *Tafsir Ayat Ahkam*. Rajawali Press. Jakarta.

Ichsan. Ahmad. 1998. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar. *Kifayat al-Akhyar*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, *Qadaya Islamiyah al-muasirah al-fiqh al-Islami: Murunatuhu wa Tatwuruhu* (Qahirah: al-Amanah al-Ammah li Lajnah al-Ulya

Kadir Muhammad. Abdul. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Kuzari. Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. PT Raja Grafindo. Jakarta.

Khoirudin. Nasution. 2000. *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di dunia Modern*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

M. Hasbi ash-Shiddqi. 1995. *Tafsir al-Qur'an a-Majid an-Nur*. Pustaka Rizki Putra. Semarang.

Mulia. Musdah. 1999. *Pandangan Islam Tentang Poligami*: Lembaga Kajian Agama dan Jender. Jakarta.

M. Nasir. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

M. Atho Mudzhar. 1998. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* Titian Ilahi Press, Yogyakarta.

M. Daud Ali. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Mahsun Fuad. 2005. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. LkiS. Yogyakarta.

Qutub. Sayyid. 2001. *Fi Zhilalil Qur'an, terj. As'ad Yasin dkk*. Gema Insani Press. Jakarta.

Rahman. Ghozali. 2008. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Rahman Ghazaly. Abdul. 2003. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media. Jakarta.

Rifai. Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Grafika. Jakarta.

Reineta. Vonny. 2018. *Kebijakan Poligami: Kekerasan Negara Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan. Diakses pada tanggal 29 Juli 2018.

Sudarsono. 2006. *Hukum Keluarga Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta.

Soemiati. 2000. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty. Yogyakarta.

Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Syahrul. Muhammad. 2000. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer: el-SAQ* Press, Yogyakarta.

Titik Tri Wulan Tutik. 2000. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Pustaka Setia. Jakarta.

Tim Penyusun. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana*. IAIN Jember Press. Jember.

Tim Disbintalaq. 2015. *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*. Sari Agung. Jakarta.

Warsun Munawir. Ahmad. 2003. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progresif. Yogyakarta.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Teras. Yogyakarta.

Zakiah Derajat dkk. 1985. *Ilmu Fikih*. Departemen Agama RI. Jakarta.

IAIN JEMBER



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Ghofi Dwi Setiawan  
NIM : 0839116009  
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Tugas Akhir Saya yang berjudul Perkawinan Poligami dalam Perspektif *Maqasid Al-Syariah*, yang di tulis oleh Abdul Ghofi Dwi Setiawan merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan kedua pembimbing, dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini.

Jember, 10 Juni 2019



Abdul Ghofi Dwi Setiawan

**FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Nomor 17 Tahun 2013**

**Tentang**

**BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dalam Islam, pernikahan adalah merupakan bentuk ibadah yang terikat oleh syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi;
- b. bahwa ada pengaduan dari masyarakat mengenai seseorang yang menikahi wanita lebih dari empat dalam satu waktu, dan menanyakan hukumnya;
- c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Beristri Lebih dari Empat dalam Waktu Bersamaan guna dijadikan pedoman.

**MENINGGAT**

- : 1. Al-Quran :
- a. Firman Allah SWT yang menegaskan jumlah maksimal bolehnya menikahi wanita dalam waktu bersamaan, antara lain:

وَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعَدَّلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Al-Nisa[4]:3)*

- b. Firman Allah SWT yang memerintahkan taubat atas kesalahan yang dilakukan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ  
يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

*Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-*

kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, (QS. Al-Tahrim[66]:8)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa[4]:17)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَسَلَمْتُ وَتَحْتِي ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةً (رواه أبو داود)

“Dari Qais ibn al-Harits RA ia berkata: Saya masuk Islam, sedang saya telah memiliki istri delapan. Lantas saya menghadap Nabi Muhammad SAW (menanyakan ihwal masalah ini) dan beliau bersabda: “Pilih dari mereka empat” (HR. Abu Dawud)

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّيَّ أَسَلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرَةٌ نِسْوَةٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ"

“Dari Salim dari ayahnya RA bahwa Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, dan ia telah memiliki sepuluh istri, lantas Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tahan empat dan pisahkan sisanya” (HR. Abu Dawud)

3. Ijma’ Ulama mengenai keharaman mengumpulkan lebih dari empat wanita dalam satu ikatan perkwaninan dalam waktu bersamaan.

4. Qaidah ushuliyyah :

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

“Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menyebabkan rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi dalam kitab “al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh as-Syafi’i”, sbb:

مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّ "الْوَأُو" الَّتِي فِيهَا لَيْسَتْ وَأَوْ جَمْعٌ، وَإِنَّمَا هِيَ وَأَوْ تَخْيِيرٌ بِمَعْنَى أَوْ، وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ مَثْنَى أَوْ ثَلَاثَ أَوْ رُبَاعًا،

“..... makna “wa” dalam ayat di atas tidaklah seperti “wawu jama” yang bermakna menambahkan (sehingga pemahamannya, dua tambah tiga tambah empat), tapi “wa” tersebut bermakna



“wawu takhyir” yang bermakna “atau”, sehingga pemahamannya: dua, atau tiga, atau empat”.

2. Pendapat al-Imam Abu Muhammad al-Husein bin Mas’ud al-Baghawi dalam kitab “*Ma’alim at-Tanzil*”, sbb:

وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنْ أَحَدًا مِنَ الْأُمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ،  
وَكَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا مُشَارَكَةَ  
مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ فِيهَا،

“(larangan beristri lebih dari empat) merupakan ijma’ (kesepakatan). Tidak boleh seorangpun dari umat ini menambah lebih dari empat istri. Menambah lebih dari empat istri hanya boleh khusus bagi Nabi SAW, tidak boleh satupun dari umat ini yang mengikutinya dalam hal itu”.

3. Pendapat al-Imam Zainuddin Ibnu Nujaim dalam kitab “*al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*”, juz 8, halaman 65, sbb:

وَحَلَّ تَزْوُجَ أَرْبَعٍ لَا أَكْثَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَتْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ} اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَجُمْهُورُ  
الْمُسْلِمِينَ وَلَا اِغْتِبَارَ بِخِلَافِ الرَّوَافِضِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْإِطَالَةِ فِي الرَّدِّ  
عَلَيْهِمْ

“dan halal (boleh) menikahi empat istri, tidak (boleh) lebih, sesuai Firman Allah SWT {maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang : dua, tiga atau empat}. Imam mazhab empat dan sebagian besar umat Islam sepakat tentang hal itu. Sedangkan pendapat Syiah (yang membolehkan beristri lebih dari empat) maka pendapat itu tidak layak diperhitungkan, maka tidak usah berpanjang-panjang untuk menolaknya”.

4. Pendapat al-Imam an-Nawawi dalam kitab “*al-Majmu Syarh al-Muhadzab*”, Juz 2, halaman 38”, sbb:

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، لِأَنَّ غَيْلَانَ  
أَسْلَمَ عَلَى عَشْرَةِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَمْسِكْ  
عَلَيْكَ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ  
وَعَيْرُهُمْ، فَلَوْ كَانَ يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمَا أَمَرَهُ  
بِذَلِكَ،

“haram bagi orang laki-laki merdeka beristri lebih dari empat, karena sahabat Ghailan ketika masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh istri, Rasulullah bersabda padanya: {pertahankan empat dan lepaskan selebihnya} HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dsb. Jika hukumnya boleh beristri lebih dari empat maka pasti Rasulullah SAW akan memerintahkan hal itu”.

5. Pendapat al-Imam Abu Ishaq Ibrahim as-Syirazi dalam kitab “*al-Muhadzab*”, sbb:

فَإِنْ اِمْتَنَعَ اُجْبِرَ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ وَالتَّعْزِيرِ لِأَنَّهُ حَقُّ تَوْجِّهِ عَلَيْهِ لَا تُدْخِلُهُ  
النِّيَابَةُ فَأُجْبِرَ عَلَيْهِ،

“jika ia (lelaki yang beristri lebih dari empat) tidak mau hanya mengambil empat istri dan melepas selebihnya, maka ia dipaksa untuk melakukan itu dengan dibui/ditahan dan dihukum (ta'zir), karena hal itu merupakan kewajibannya yang tidak boleh diganti, maka ia harus dipaksa untuk melakukannya”.

6. Pendapat al-Imam ad-Dimyatiy dalam kitab “*T’annah at-Thalibin Hasyiyah Fathu al-Mu’in*”, sbb:

(قَوْلُهُ: فَلَوْ نَكَحَ الْحُرُّ خَمْسًا مُرْتَبًا) مُفْرَعٌ عَلَى مَفْهُومِ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ  
(قَوْلُهُ: بَطُلَ فِي الْخَامِسَةِ) أَيِ النِّكَاحِ فِي الْمَرَأَةِ الْخَامِسَةِ لِأَنَّهَا هِيَ  
الرَّائِدَةُ عَلَى الْعَدَدِ الْمُبَاحِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِي عَقْدٍ بَطُلَ فِي الْجَمِيعِ) أَيِ أَوْ  
نَكَحَ الْحُرُّ خَمْسًا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ بَطُلَ النِّكَاحُ فِي الْجَمِيعِ، لِأَنَّهُ لَا  
أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُنَّ عَلَى الْبَاقِيَاتِ

“maksud (dari pengarang kitab *Fathul Mu’in*) bahwa jika seorang laki-laki merdeka menikah kelima kalinya (sedangkan ia telah punya empat istri) maka nikahnya yang kelima ini batal: maksudnya nikahnya dengan wanita kelima ini tidak sah dan batal karena dia adalah yang melebihi dari jumlah (empat istri) yang dibolehkan (syariat). sedangkan maksud dari {atau dalam satu akad maka batal semua}: maksudnya, atau laki-laki merdeka menikahi lima perempuan dalam satu akad maka nikahnya batal untuk semuanya, karena tidak ada keistimewaan di antara mereka di banding yang lainnya”.

7. Hasil Tim Pengkajian/Tabayyun MUI dan penjelasan lisan serta tertulis yang disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 17 dan 19 April 2013.
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 17 dan 19 April 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG BERISTRI LEBIH DARI EMPAT DALAM WAKTU BERSAMAAN**

**Pertama : Ketentuan Hukum**

1. Beristri lebih dari empat wanita pada waktu yang bersamaan hukumnya haram.
2. Jika pernikahan dengan istri pertama hingga keempat dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, maka ia sah sebagai istri dan memiliki akibat hukum pernikahan. Sedang wanita yang kelima dan seterusnya, meski secara faktual sudah digauli, statusnya bukan menjadi istri yang sah.
3. Wanita yang kelima dan seterusnya wajib dipisahkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah.

4. Seorang muslim yang telah melakukan pernikahan sebagaimana nomor (1) harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Berkomitmen untuk melakukan taubat yang sungguh-sungguh dengan jalan; (i) membaca *istighfar* (ii) menyesali perbuatan yang telah dilakukan; (iii) meninggalkan perbuatan haram tersebut; (iv) komitmen untuk tidak mengulangi lagi.
  - b. Melepaskan wanita yang selama ini berkedudukan sebagai istri kelima dan seterusnya.
  - c. Memberikan biaya terhadap wanita-wanita yang telah digauli beserta anak-anaknya yang lahir akibat pembuahannya, sebagai bentuk tanggung jawab sosial.
5. Jika terjadi pernikahan sebagaimana angka (1), dan yang bersangkutan tidak mau menempuh langkah sebagaimana nomor (4), maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk melepaskan wanita yang tidak sah sebagai istrinya melalui peradilan agama (*tafriq al-qadhi*).

**Kedua**

**: Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Jumadil Akhir 1434 H  
19 April 2013 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA    DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

**IAIN JEMBER**